

**PROBLEMATIKA PENENTUAN AWAL WAKTU SUBUH  
DI INDONESIA (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 187)**

**SKRIPSI**

oleh:

**MUHAMMAD AINUR RIFQI**

**NIM 18240014**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**PROBLEMATIKA PENENTUAN AWAL WAKTU SUBUH  
DI INDONESIA (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 187)**

**SKRIPSI**

oleh:

**MUHAMMAD AINUR RIFQI**

**NIM 18240014**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PROBLEMATIKA PENENTUAN AWAL WAKTU SUBUH**

#### **DI INDONESIA (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 187)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 April 2022

Penulis



**MUHAMMAD AINUR RIFQI**

NIM 18240014

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mahdi Afandi NIM: 18240040  
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PROBLEMATIKA PENENTUAN AWAL WAKTU SUBUH DI INDONESIA (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 187)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi




**ALI HAMDAN, MA, Ph.D**

NIP 197601012011011004

Malang, 13 April 2022

Dosen Pembimbing,



**Dr. MUHAMMAD, Lc., M.Th.I**

NIP 198904082019031017

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Ainur Rifqi, NIM 18240014, mahasiswa Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**Problematika Penentuan Awal Waktu Subuh (Kajian Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 187)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 23 Mei 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner ring contains 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'. The center of the stamp features a shield with Arabic calligraphy and a crescent moon.

## **MOTTO**

Jangan sampai ayam jantan lebih pandai darimu. Ayam berkokok di waktu subuh,  
sedangkan kamu terlelap dalam tidurmu

**~ Lukman Hakim ~**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul:

**“PROBLEMATIKA PENENTUAN AWAL WAKTU SUBUH DI INDONESIA (Kajian Tafsir Al-Qur’an Surah Al-Baqarah: 187)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ustadz Ali Hamdan, M.A, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang


4. Dr. Muhammad , Lc., M.Th.I., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Dosen-dosen Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Orang tua penulis, yang telah mendukung besar dan selalu mendoakan agar dalam proses penelitian ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT.
8. Muhammad Faishol Amin, S.H.I. M.H, kakak kandung yang telah menemani dalam wawancara sebagai data skripsi saya, serta memberikan semangat dan dukungan penuh sehingga skripsi ini bisa dibuat.
9. Teman-teman IAT 18 yang sama-sama berjuang meraih mimpi-mimpinya, semoga cita-cita kalian tercapai. Terima kasih banyak atas kesannya selama 4 tahun kuliah. Kalian sangat mengagumkan dan hebat. Tak terasa waktu sudah ada di ujung, dan masing-masing dari kita akan menempuh jalannya masing-masing.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 13 April 2022

Penulis,



**MUHAMMAD AINUR RIFQI**

NIM 18240014

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
ā	A		Ā		Ay
ī	I		Ī		Aw
ū	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu

juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيـش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisālāt lī al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhāfah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Salat”

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I.....	21
PENDAHULUAN .....	21
A. Latar Belakang Masalah.....	21
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Data yang dikumpulkan .....	8
3. Sumber Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan data.....	10

5. Teknik Analisis Data.....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Latar belakang Pemikiran Abdullah Saeed .....	16
B. Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap ayat-ayat EthicoLegal Texts dalam al-Qur'an.....	20
C. Langkah Metodis Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed.....	22
BAB III .....	26
FAJAR SHADIQ SEBAGAI PENENTUAN AWAL WAKTU SALAT SUBUH DITINJAU DENGAN METODE TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED.....	26
A. Pengenalan Dengan Teks dan Dunianya ( <i>Encounter with the World of the     text</i> )	26
B. Analisis Kritis ( <i>Critical Analysis</i> ).....	38
C. Makna Untuk Penerima Pertama ( <i>Meaning For the first recipients</i> ).....	44
D. Makna Untuk Konteks Kekinian ( <i>Meaning for present</i> ).....	49
BAB IV .....	73
PENUTUP.....	73

A. KESIMPULAN .....	73
B. SARAN .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75
BUKTI KONSULTASI .....	76

## ABSTRAK

Muhammad Ainur Rifqi, 18240014. 2022. *Problematika Penentuan Awal Waktu Subuh di Indonesia (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 187)*. Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

---

Kata Kunci: fajar Shâdiq, fajar kadzib, subuh, Fajar fajar, Matahari

Problematika penentuan awal waktu subuh mulai muncul ketika ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa waktu subuh di Indonesia terlalu cepat 15-23 menit. Sebagian dari mereka berargumen bahwa kondisi langit sekarang sudah berbeda dengan dulu, sementara sebagian yang lain berargumen dengan beracuan pada subuh yang berada di negara lain, diantaranya Maroko dan Mesir yang mana waktu subuh disana memang lebih lambat. Beberapa penelitian lapangan pun dilakukan oleh para ahli astronomi dan falak terkait kemunculan fajar Shâdiq ini, dengan harapan agar hal ini tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. selain itu perlu juga dilakukan kajian khusus terhadap ayat Al-Qur'an terkait fajar Shâdiq ini, sehingga nantinya bisa dilakukan kontekstualisasi ayat Al-Qur'an terhadap kondisi tempat dan waktu pada masa sekarang. Dari hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang problematika penentuan awal waktu subuh ditinjau dari segi tafsir ayat dengan rumusan masalah: Bagaimana interpretasi Mufassirin terhadap idiom fajar Shâdiq sebagai penanda awal waktu subuh? dan Bagaimana pandangan Ulama falak dan astronomi terhadap idiom fajar Shâdiq sebagai penanda awal waktu subuh?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penulis menggunakan metode normatif-empiris yang ditinjau dari data kitab tafsir serta didukung dengan data hasil observasi secara astronomi oleh peneliti terdahulu. Penulis memilih Surah al-Baqarah ayat 187 yang menjadi acuan untuk analisis tafsir.

Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa 1) Jumhur Ulama Mufassirin sepakat bahwa waktu subuh dimulai pada waktu ghalas dan diakhiri dengan terbitnya Matahari, namun mereka berselisih pendapat dalam waktu fadhilah subuh, ada yang mengatakan waktu ghalas lebih utama, ada yang mengatakan waktu isfar lebih utama, bahkan ada pula yang berpendapat bahwa akhir waktu subuh adalah waktu isfar. 2) Dalam penentuan waktu ghalas, ulama falak berbeda pendapat dalam penentuan ketinggian Matahari, berkisar antara 18° sampai 20°, dengan ini maka wacana terlalu cepatnya waktu subuh 15-23 menit dapat ditolak. Sementara waktu isfar jika ditentukan dalam nilai ketinggian matahari bernilai 6° atau 24 menit sebelum matahari terbit, hal ini diperlukan untuk kehati-hatian (ikhtiyat) karena ada ulama yang berpendapat bahwa akhir waktu subuh adalah waktu isfar.

## مستخلص البحث

محمد عين الرفق، ١٨٢٤٠٠١٤ ، ٢٠٢٢ . إشكاليات التحديد المبكر لوقت الفجر في إندونيسيا (دراسة تفسير القرآن سورة البقرة: ١٨٧) ، قسم علوم القرآن وتفسيره، كلية الشريعة، جامعة موالنمالك إبراهيم الإسلامية احلكومية مالنج، املشرف: أستاذ محمد هلالا املاجستري.

**كلمات مفتاحية:** فجر صادق ، فجر كاذب ، فجر ، فجر ، شمس

دأت مشكلة تحديد وقت الفجر المبكر في الظهور عندما كان هناك العديد من الأطراف الذين جادلوا بأن وقت الفجر في إندونيسيا كان ١٥-٢٣ دقيقة سريعًا جدًا. يجادل بعضهم بأن ظروف السماء الآن مختلفة عما كانت عليه من قبل ، بينما يجادل بعضهم بالإشارة إلى الفجر في بلدان أخرى ، بما في ذلك المغرب ومصر حيث يكون الفجر أبطأ بالفعل. كما أجرى علماء الفلك وعلماء الفلك العديد من الدراسات الميدانية فيما يتعلق بظهور فجر الصادق هذا ، على أمل ألا يسبب ذلك اضطرابات في المجتمع. إلى جانب ذلك ، من الضروري أيضًا إجراء دراسة خاصة لآيات القرآن المتعلقة بفجر صادق ، بحيث يمكن إجراء سياق لاحق لآيات القرآن على ظروف المكان والزمان في الوقت الحاضر. من هنا يريد الكاتب أن يتعمق أكثر في مشكلة تحديد وقت الفجر المبكر من حيث تفسير الآية مع صياغة المشكلة: كيف يمكن تفسير المفصرين لمصطلح فجر صادق كعلامة لبداية الفجر؟ فجر؟ وما هي آراء علماء الفلك والفلك في اصطلاح فجر صادق كعلامة لبداية الفجر؟

للإجابة على السؤال أعلاه ، يستخدم الكاتب الطريقة المعيارية التجريبية التي يتم عرضها من بيانات كتاب التفسير والمدعومة ببيانات من الملاحظات الفلكية للباحثين السابقين. اختار المؤلف سورة البقرة الآية ١٨٧ وهي المرجع لتحليل التفسير.

يستنتج من هذه الورقة أن (١) يتفق جمهور العلماء المفسرين على أن وقت الفجر يبدأ على وقت الغلا وينتهي بزوغ الشمس ، لكنهم يختلفون في وقت الفضيلة عند الفجر ، والبعض يقول أن الوقت. الغلاس أهم ، والبعض يقول إن وقت العصف أهم ، والبعض يرى أن آخر الفجر هو وقت العصفار. (٢) عند تحديد وقت غلاس ، يكون لعلماء الفلك آراء مختلفة في تحديد ارتفاع الشمس ، والتي تتراوح من ١٨ درجة إلى ٢٠ درجة ، وبذلك يمكن رفض الخطاب القائل بأن وقت الفجر سريع جدًا لمدة ١٥-٢٣ دقيقة. وأما وقت العصفار إذا حُدِد في قيمة ارتفاع الشمس قبل شروق الشمس بستة درجات أو أربع وعشرين دقيقة ، فهذا ضروري للخطية لأن هناك علماء يجادلون في أن آخر الفجر هو وقت عصفار.

## Abstract

Muhammad Ainur Rifqi, 18240014. 2022. *Problems of Early Determination of Fajar Time in Indonesia (Study of Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 187)*. Thesis, Department of Al-Qur'an and Tafsir Sciences, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

---

*Keywords: fajar Shâdiq, fajar kadzib, dawn, Fajar fajar, Sun*

*The problem of determining the dawn, the beginning of ṣubḥ/fajar prayer time raises when there were several parties who argued that the dawn time in Indonesia was 15-23 minutes earlier. Some of them argue that the sky conditions are now different from before, while some of them argue with reference to dawn time in other countries, including Morocco and Egypt in which the dawn is somewhat later. Some astronomers and falak scholars conduct field studies to observe the appearance of the so-called fajar Shâdiq, with the hope that this would not cause confusion in the community. On the other hand, it is also necessary to conduct a special study of the Quranic verses related to fajar Shâdiq, in a wider agenda to contextualize the verses in such an up-to-date way by considering the present conditions of place and time. Having this on mind, the author wants to examine more deeply about the problem of determining the beginning of dawn in the tafsîrs (interpretation) of some verses through questioning: the ways in which Muslim scholars interpret the idiom fajar Shâdiq being a marker of the beginning of dawn? And specifically the astronomers and scholars of falak?*

*In doing so, the author uses the normative-empirical method in delving the books of tafsîr and considers supporting data from astronomical observations by previous research. The author chooses Q. 2:187 as the limitation for the analysis of the tafsîrs.*

*This paper argues that 1) majority of the exegetes agree that the time of fajar begins at the time of ghalas and ends with the rising of the sun. Yet they disagree on the faḍīla time for fajar prayer. Some scholars state that the time of ghalas is more important, while others say that the time of isfar is more important. Some scholars even argue that the end of the dawn is the time of isfar. 2) In determining the time of ghalas, astronomers have different opinions in determining the height of the sun, ranging from 18° to 20°. This rejects the assumption that the dawn time is 15-23 minutes earlier. On the other hand, the height of the sun for isfar is of the altitude of 6° or 24 minutes before sunrise. This data is needed for caution (ikhtiyāṭ) for there are scholars who argue that the end of dawn is the time of isfar.*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Waktu salat adalah persoalan pokok dalam Islam. Salat itu wajib hukumnya bagi orang islam. Strata salat sebagai ibadah yang wajib sudah ada dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam al-Qur'an juga menyebutkan bahwa salat adalah hal yang wajiba pelaksanaannya serta dibagi ke dalam waktu yang telah ditentukan. Meski begitu, hingga saat ini masyarakat belum begitu banyak yang memperhatikannya dibandingkan dengan penetapan awal bulan qomariyah yang sering menjadi permasalahan di kalangan masyarakat setiap tahunnya. Dalam menentukan awal waktu salat, posisi Matahari menjadi faktor utama yang harus diperhatikan, akibatnya setiap hari berbeda dan di tempat yang berbeda waktu salat juga akan berbeda.<sup>1</sup> Perbedaan ini juga ditemukan pada penentuan awal waktu salat Subuh, meskipun dalam perspektif fiqih tidak ada masalah. Tingginya matahari adalah salah satu hal yang utama dalam perhitungan sehingga hal ini harus ada sebuah kepastian. Beberapa kriteria yang sudah ada kemudian ditawarkan

---

<sup>1</sup> Soetrisno, SRDm Rita Hanafi, *Filsafat umum dan metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2007)

-tawarkan oleh beberapa astronom, mulai dari  $-14^{\circ}$  hingga  $-20^{\circ}$ .<sup>2</sup>

Selain itu, salat merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah ibadah yang lain. Keutamaan itu didapatkan dari kewajiban salat yang merupakan intruksi secara langsung dari Allah swt kepada manusia (Nabi Muhammad saw) tanpa perantara Malaikat Jibril. Dan juga, salat itu merefleksikan keimanan seorang hamba, karena dalam pelaksanaannya meliputi ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan dan keyakinan dalam hati.<sup>3</sup>

Dalam nash sudah banyak ayat yang menyinggung pembahasan tentang kewajiban dalam melaksanakan salat. Akan tetapi, apabila kita menelitinya, Kita tidak bisa melepaskan dari dasar sumber yang ada di hadis nabi SAW untuk menafsirkan hal itu, termasuk dalam penentuan awal waktu salat seperti zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh

Akan tetapi penjelasan atau nash mengenai waktu-waktu salat yang ada dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Masih berupa fenomena alam, apabila tidak menggunakan ilmu falak, pasti akan mendapatkan kesulitan dalam menentukan awal waktu salat. Untuk menentukan awal waktu salat zhuhur misalnya, kita harus keluar rumah melihat matahari berkulminasi. Karena Matahari dalam perjalanan semu itu relatif tetap, untuk posisi matahari pada awal waktu-

---

<sup>2</sup> Diah Utari, *Studi Analisis Waktu Awal Subuh (Kajian Atas Relevansi Nilai Ketinggian Matahari Terhadap Kemunculan Fajar Shâdiq: Jurnal Studi Falak* (2014)

<http://journal.um.surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/download/1394/1127>

<sup>3</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, (2007)

waktu salat setiap hari dapat bisa dengan mudah untuk diperhitungkan. Maka dari itu, orang yang akan melaksanakan salat pada awal waktunya akan merasa mudah.<sup>4</sup> Dengan itu dapat diketahui bahwa syariat ibadah salat tidak bisa dan tidak akan terlepas dengan masalah penentuan waktu salat. Semakin ilmu pengetahuan itu berkembang, jelas penentuan awal waktu salat bias kita ketahui dengan mudah, yaitu dengan menggunakan metode ilmu falak.<sup>5</sup>

Satu hal yang masih dijadikan sebuah permasalahan dan perdebatan para Ulama falak yaitu mengenai awal waktu salat subuh. Mayoritas waktu salat subuh di Indonesia itu berlandas pada ideal dari fajar shâdiq terjadi apabila matahari tepat pada ketinggian  $-20^{\circ}$ . Idealnya ini kemudian dikembangkan dan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI.<sup>6</sup>

Akhir-akhir ini, perbedaan pendapat mengenai penentuan awal waktu subuh lebih terasa dan muncul ke permukaan, seperti kaum salafi menyampaikan keputusan bahwa waktu subuh yang ada di Indonesia lebih awal 15-23 menit.<sup>7</sup> Perbedaan pendapat ini juga dialami oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah untuk yang membuat pernyataan sangat penting untuk kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Pendapat dari Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid

---

<sup>4</sup> Abbas Fadil dan Alimuddin, *Ilmu Falak: Dasar-dasar Ilmu Falak, Masalah Arah Kiblat, Waktu Salat, dan Petunjuk Praktikum* (Makassar: Alauddin University Press, 2012)

<sup>5</sup> Jawad Mughniyyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera, 2007

<sup>6</sup> Khazin, Mukhyiddin *Ilmu Falak Dalam Teori dan praktek*, Buana Pustaka, 2005.

<sup>7</sup> Salimi, Muchtar *Ilmu Falak (Penetapan Awal Waktu Ahalat dan Arah kiblat)*, Fakultas Agama Islam jurusan Syari'ah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1997

Muhammadiyah (MTT) Syamsul Anwar menyatakan bahwa awal waktu salat subuh di Indonesia terlalu pagi 10-15 menit.<sup>8</sup> Azan subuh dianggap terlalu pagi untuk dikumandangkan. Kadarnya dari azan subuh dikumandangkan saat itu matahari berada di 20° di bawah ufuk. Beliau juga membandingkan waktu azan subuh yang berada di Maroko dan Mesir. Disana menetapkan waktu subuh itu pada saat matahari berada di titik masing-masing 18° dan 19,5° di bawah ufuk. Waktu subuh adalah diantara 20° sebelum ufuk hingga 0° ufuk.

Problematika fajar merupakan sebuah tanda waktu dalam masuknya awal salat Subuh, tidak lepas dari kaitan antara pendapat fiqih dan pendapat astronomi. Fajar shâdiq yang merupakan acuan sebagai tanda awal waktu salat subuh, harus dihadapkan dengan adanya fajar kazib yang merupakan fajar palsu.<sup>9</sup> Sehingga memunculkan kekhawatiran jika salah sedikit saja dalam membedakannya, maka tidak sah salat subuh karena belum masuk waktunya. Di sisi lain relevansi konsep fajar shâdiq dalam pendapat fiqih dan astronomi terkadang berkebalikan. Sehingga dapat membuat kebingungan bagi masyarakat awam yang tidak memahami ilmu tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Moedji, Raharto, *Posisi Matahari untuk Penentuan Awal Waktu Salat dan Bayangan Arah Kiblat*” makalah disampaikan dalam Workshop Nasional Mengkaji Ulang Penentuan Awal Waktu Salat & Arah Kiblat, Yogyakarta Auditorium UII, 7 April 20018.

<sup>9</sup> Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi, dkk., *Koreksi Awal Waktu Subuh*, Cet. I; Malang: Pustaka Qiblati, 2010,)

<sup>10</sup> Thomas Djamaluddin, *Waktu Subuh Ditinjau secara Astronomi dan Syar’i*, (2018)

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-subuhditinjau-secara-astronomidansyari/>

Hal ini bermula karena adanya perbedaan pendapat mengenai ketinggian matahari. Dalam mengaplikasikannya, ada yang menggunakan kriteria  $-18^{\circ}$  sampai  $-13^{\circ}$  sebagai acuan ketinggian Mataharinya, tetapi ada juga yang menggunakan  $-19^{\circ}$  dan  $-20^{\circ}$ . Hal ini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu faktor lintang, kelembapan udara, kondisi cuaca, polusi udara dan cahaya, maupun faktor yang muncul dari orang yang mengobservasinya. Dari banyaknya faktor, yang paling besar pengaruhnya adalah ketinggian tempat.<sup>11</sup>

Dari beberapa hadits disebutkan waktu salat Subuh adalah mulai fajar shâdiq (fajar sebenarnya) sampai matahari terbit. Ulama menyepakati, waktu fajar dimulai ketika terbit fajar kedua atau disebut al-fajar as-shâdiq (fajar yang sebenarnya). Sementara waktu subuh berakhir sampai terbit matahari.<sup>12</sup> Karena fajar dalam bahasa arab bukanlah Matahari. Menurut Susiknan Azhari, Fajar adalah cahaya sedikit merah di langit timur sebelum Matahari muncul, yaitu ketika Matahari menuju terbit pada posisi zenith  $108^{\circ}$  atau ketika matahari masih sekitar  $18^{\circ}$  di bawah ufuk. Dalam pendapat fiqh fajar itu ada dua jenis, yaitu fajar kizib (kazib) dan terbitnya fajar (shâdiq).<sup>13</sup> Fajar kazib itu fajar yang “palsu”. berbentuk

---

<sup>11</sup> Unggul Suryo Ardi, *Problematika Awal Waktu Subuh antara Fiqih dan Astronomi*, Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram (2020)

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/download/2921/1436/>

<sup>12</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Medan: LPPM UISU), 2016

<sup>13</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet-ke III, 2012

seperti ekor serigala, lalu langit kembali gelap. fajar kizib dalam bahasa Inggris umum dikenal dengan Twilight False atau Zodiacal Light.<sup>14</sup>

Sedangkan fajar kedua adalah fajar shâdiq, yakni fajar yang benar-benar nyata yang merupakan cahaya putih agak terang dan menyebar di ufuk timur dan muncul sebelum matahari terbit<sup>15</sup> Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abdullah bin Umar ra bahwa Rasulullah bersabda, “Dan waktu salat subuh adalah sejak terbit fajar. (shâdiq) sampai sebelum matahari terbit.” (HR Muslim).

Fenomena yang dipaparkan di atas dapat dilihat dari beberapa perspektif. Mulai dari perpektif sosial keagamaan, hal ini menjadi masalah yang membuat masyarakat resah yang selama ini melaksanakan salat subuhnya pada awal waktu. Imbasnya, salat subuh yang selama ini mereka kerjakan tidak sah dan mereka harus meng-qadha’ salat subuh seumur hidupnya. Disisi lain, hal itu menjadi berkah bagi masyarakat muslim Indonesia yang sering bangun kesiangan.<sup>16</sup>

Dari beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya terdapat kekurangan dari penelitian mereka adalah belum ada yang melakukan satu metode analisis khusus untuk menafsirkan Qur’an Surah al-Baqarah ayat 187 tersebut. Penulis berasumsi jika menggunakan metode penelitian tertentu maka pemahaman terhadap

---

<sup>14</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet-ke III, 2012

<sup>15</sup> Unggul Suryo Ardi, “Problematika Awal Waktu Shubuh antara Fiqih dan Astronomi”, *AL-AFAQ Jurna Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol.2, No.2 (2020) <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/view/2921>

<sup>16</sup> Salimi, Mughtar Ilmu Falak (*Penetapan Awal Waktu Ahalat dan Arah kiblat*), Fakultas Agama Islam jurusan Syari’ah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1997

Qur'an Surah al-Baqarah ayat 187 ini akan berbeda. Buktinya orang yang melakukan penelitian menggunakan metode tafsir kontekstualnya Abdullah Saeed bisa menghasilkan penafsiran yang berbeda pula. Hal ini memungkinkan bisa menjadi jembatan bagi mereka melihat al-Qur'an tidak hanya secara tekstual melainkan kontekstual juga.

Penulis mengatakan hal ini penting karena apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya belum ada yang menggunakan metode analisis khusus untuk menafsirkan al-Qur'an yang terkait istilah fajar shadiq sebagai penanda awal waktu subuh. Sehingga penulis memiliki cara pandang lain yaitu penelitian yang dilakukan penulis lebih cenderung pada penekanan kontekstual Abdullah Saeed dalam melihat konsep fajar shadiq sebagai penentu awal waktu subuh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini membahas tentang:

1. Bagaimana konsep al-Qur'an mengenai fajar shâdiq sebagai penanda awal waktu subuh dalam Q.S al-Baqarah ayat 187?
2. Bagaimana relevansi Q.S al-Baqarah ayat 187 untuk konteks di Indonesia saat ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan makna Q.S al-Baqarah ayat 187 tentang istilah fajar shadiq.
2. Untuk menjelaskan relevansi Q.S al-Baqarah ayat 187 untuk konteks di Indonesia saat ini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan seputar ilmu falak mengenai istilah fajar shâdiq dan kadzib dalam perspektif Al-Qur'an dan Tafsir. Selain itu penulis berharap adanya manfaat lain dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis/Akademis**

Penulis berharap kajian ini dapat memberikan sudut pandang baru untuk kalangan masyarakat terutama dalam problematika awal waktu subuh yang berfokus terhadap istilah fajar shâdiq. Selain itu, penulis menginginkan agar kajian ini mampu membuat masyarakat dapat lebih kritis dalam menanggapi informasi. Penulis juga berharap kajian ini dapat menjadi rujukan literatur yang akan berguna untuk kajian selanjutnya baik kajian yang bernuansa al-Qur'an serta penafsirannya maupun yang lainnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca atas ranah baru penafsiran al-Qur'an. Bahwa tidak hanya dalam tulisan kitab-kitab kuno saja tapi tafsir al-Qur'an juga dapat ditemukan dalam bentuk astronomi. Selain itu adanya kajian ini di tengah-tengah masyarakat dapat

menambah informasi yang komprehensif terkait istilah fajar shâdiq. Istilah fajar shâdiq perlu untuk dikaji karena hal ini bisa menjadi modal dalam menentukan awal waktu subuh yang nantinya hasil dari kajian ini bisa diaplikasikan dalam ranah umum di kalangan masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kajian pustaka (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Dimana peneliti adalah instrumen kunci.<sup>17</sup>

### **2. Data yang dikumpulkan**

Data dalam penelitian terbagi menjadi 2 yaitu:

#### **a. Data Primer**

Dalam penelitian ini, data primernya adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan kitab-kitab tafsir yang membahas istilah fajar shâdiq

#### **b. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini data sekundernya meliputi hasil penelitian secara astronomi maupun lainnya mengenai awal waktu subuh..

---

<sup>17</sup> Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Cet. VI (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis, yakni ada 2 yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber data primer

Sumber primer disini dari kitab-kitab tafsir diantaranya: Kitab tafsir Mafatih al-Ghaib karya Fahrudin Ar-Razi,<sup>18</sup> kitab tafsir At-Thabariy karya Muhammad ibn Jarir at-Thabariy,<sup>19</sup> kitab tafsir Adwaul Bayan karya Syaikh Muhammad al-Amin Asy-Syinqithiy<sup>20</sup> dan kitab tafsir Al-Baghawi karya Muhammad Husain bin Mas'ud al-Baghawi.<sup>21</sup>

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah jurnal dan buku-buku yang relevan terkait hal itu juga yang menjadi sumber data sekunder antara lain: pers release pandangan Nahdlatul Ulama tentang kriteria awal waktu subuh

---

<sup>18</sup> Muhammad Fakhrudin al-Razi, "Mafatih al-Ghaib" (*Kairo: Dar el-hadith, 2012*).

<https://archive.org/compress/TafserAlKabeer/formats=IMAGE%20CONTAINER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip>

<sup>19</sup> Muhammad bin Jarir al-Thabariy, "Jami' al-Bayan'an Ta'wil Ayi al-Quran", (*Muassasah al-Risalah, Juz6*)

<https://ia800209.us.archive.org/25/items/galerikitabkuningmaktabanatafsir/thabari6.pdf>

<sup>20</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli, & Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*

<https://drive.google.com/file/d/11AoOgRptAV2DdCoZed5FEJ18bDrgdr9G/view>

<sup>21</sup> al-Imam Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, "Tafsir al-Baghawi-Ma'alim al-Tanzil", (*Dar Thaibah, Riyadl*) Jilid 8.

<https://docs.google.com/uc?export=download&id=1fuy6ZTxkNqEOQFL8wCtCndFhW1zqy1j>

di Indonesia, tanfidz pimpinan pusat Muhammadiyah tentang perubahan nilai kriteria awal waktu subuh.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Melacak penggunaan ayat dan pemaknaannya proses selanjutnya adalah melakukan pembahasan dengan dua metode. Pertama, deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan. Kedua, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis-linguistik. Ketiga, pendekatan ini merupakan konsekuensi dari metode tafsir kontekstualnya Abdullah Saeed yang dipaparkan dalam bukunya *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach*. Ilmu sosial historis digunakan oleh Abdullah Saeed di tahapan pertama dan ketiga dan keempat. Sedangkan ilmu linguistik dipakai dalam tahap yang kedua.

Dari keterangan di atas peneliti ingin mendeskripsikan data yang ditemukan melalui obyek kajian yang telah ditentukan peneliti di latarbelakang masalah yaitu penafsiran Q.S al-Baqarah ayat 187 menggunakan metode Penafsiran Abdullah Saeed, karena ayat tersebut terkesan memiliki perbedaan makna terkait istilah *fajar shadiq* yang mengakibatkan perbedaan dalam menentukan awal waktu salat subuh.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Kegiatan penelitian hampir semuanya selalu bertolak berasal ilmu pengetahuan yg telah ada sebelumnya. di seluruh ilmu pengetahuan, ilmuwan selalu memulai penelitiannya menggunakan cara mengutip apa-apa yang sudah dikemukakan ahli lain. Peneliti memanfaatkan teori-teori yg terdapat di buku atau hasil penelitian lain sebagai kepentingan penelitiannya. seorang peneliti yang mendalami, mencermati, menyelidiki dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku surat keterangan atau yang akan terjadi penelitian lain) buat menunjang penelitiannya, disebut menyelidiki bahan pustaka atau studi kepustakaan. dengan kata lain, peneliti perlu mendalami, mencermati, menelaah penelitian terdahulu.

Kajian mengenai problematika awal waktu subuh ini tak jarang dilakukan. Sejauh penelusuran penulis kajian mengenai hal tersebut dapat dipetakan menjadi beberapa kecenderungan. *Pertama*, istilah fajar shâdiq menurut beberapa kalangan. *Kedua*, relevansi nilai ketinggian matahari terhadap kemunculan fajar. *Ketiga*, penentuan awal waktu subuh. *Keempat*, dari segi bentuk tafsir. Adapun kecenderungan yang pertama yaitu terkait istilah fajar shâdiq dan fajar kadzib dapat ditemukan pada kajian yang dilakukan oleh Sudarmadi Putra Kajiannya yang berjudul "*Fajar Shâdiq Dalam Perspektif Astronomi*" ini mengungkapkan

bagaimana istilah fajar sesungguhnya.<sup>22</sup> Kajian lain dilakukan oleh Unggul Suryo Ardi “*Problematika Awal Waktu Subuh antara Fiqih dan Astronomi*” melihat bagaimana tanda-tanda yang didapat ketika fajar telah terbit.<sup>23</sup> kajian lain dilakukan oleh M. Arifudin dengan judul “*Fajar Dalam Tinjauan Hadis Dan Astronomi (Dalam Penentuan Awal Waktu Subuh Di Indonesia)*”<sup>24</sup>. Kajian lain juga dilakukan oleh Rohmat dengan judul “*Fajar Dalam Perspektif Syari’ah*”.<sup>25</sup>

Kecenderungan kedua berbicara mengenai relevansi nilai ketinggian matahari terhadap kemunculan fajar. Diantaranya: Kajian yang dilakukan oleh Hendri “*Fenomena Fajar Shâdiq Penanda Awal Waktu Salat Subuh, Terbit Matahari, dan Awal Waktu Dhuha*”.<sup>26</sup>

Kecenderungan ketiga yaitu penentuan awal waktu subuh. Kajian tersebut cenderung melihat penentuan waktu dari beberapa daerah yang berbeda seperti

---

<sup>22</sup> Putra, S. (2021). “Fajar Shâdiq dalam Perspektif Astronomi”. *Sanaamul Qur’an - Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol. 2 (2021).

<https://jurnal.stimsurakarta.ac.id/index.php/sanaamul-quran/article/view/62>

<sup>23</sup> Unggul Suryo Ardi, “Problematika Awal Waktu Shubuh antara Fiqih dan Astronomi”, *AL-AFAQ Jurna Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol.2, No.2 (2020) <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/view/2921>

<sup>24</sup> M. Arifudin, “*Fajar Dalam Tinjauan Hadis Dan Astronomi (Dalam Penentuan Awal Waktu Subuh Di Indonesia)* 2013

<https://123dok.com/document/oz1g4o8z-fajar-dalam-tinjauan-hadits-astronomi-dalam-penentuan-indonesia.html>

<sup>25</sup> Rohmat, “Fajar Dalam Perspektif Syari’ah”, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No.1 (2012)

<https://media.neliti.com/media/publications/195660-ID-fajar-dalam-perspektif-syariah.pdf>

<sup>26</sup> Hendri, “*Fenomena Fajar Fajar Shâdiq Penanda Awal Waktu Salat Subuh, Terbit Matahari, dan Awal Waktu Dhuha*” (Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, 2017)

<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/download/367/290>

Kajian lain dilakukan dalam penelitian Zulfadli “*Penentuan Awal Waktu Salat di Kabupaten Bulukamba Provinsi Sulawesi Selatan (Perspektif Syar’i dan Ilmu Falak)*”.<sup>27</sup> Kajian yang lainnya dilakukan oleh Hendri “*Fenomena Fajar Shâdiq Penanda Awal Waktu Salat Subuh, Terbit Matahari, dan Awal Waktu Dhuha*”.<sup>28</sup> Kajian yang lain juga diangkat oleh Rif’an Nadhifi di skripsinya yang berjudul “*Aplikasi Pemograman Microsoft Access dalam Penentuan Awal Waktu Salat*”.<sup>29</sup>

Kecenderungan *Keempat* dilakukan oleh Eka Suriansyah dan Suherman menulis sebuah artikel dengan judul “Melacak Pemikiran al-Qur’an Abdullah Saeed”.<sup>30</sup> Kemudian ulasan mengenai keterpengaruhannya Abdullah Saeed dengan judul “Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur’an yang Digagas Abdullah Saeed” oleh Suherman, memaparkan tentang teori gerakan ganda (*double movement*) Fazlur Rahman dan pengembangannya oleh Abdullah Saeed melalui teori tafsir kontekstual (*contextual interpretation*). Menurut Suherman pengembangan yang dilakukan oleh Saeed

---

<sup>27</sup> Zulfadli, “*Penentuan Awal Waktu Salat di Kabupaten Bulukamba Provinsi Sulawesi Selatan (Perspektif Syar’i dan Ilmu Falak)*”. *Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. (2014)

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6388>

<sup>28</sup> Hendri, “*Fenomena Fajar Fajar Shâdiq Penanda Awal Waktu Salat Subuh, Terbit Matahari, dan Awal Waktu Dhuha*” (Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, 2017)

<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/download/367/290>

<sup>29</sup> Rif’an Nadhifi, “*Aplikasi Pemograman Microsoft Access dalam Penentuan Awal Waktu Salat*” (Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malik Ibrahim Malang, 2010)

[http://etheses.uin-malang.ac.id/1379/1/03210078\\_Skripsi.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1379/1/03210078_Skripsi.pdf)

<sup>30</sup> Eka Suriansyah dan Suherman, “Melacak Pemikiran al-Quran „Abdullah Saeed” dalam *Jurnal Kajian Islam* vol. 3, no. 1. (2011)

terhadap teori Rahman terletak pada sisi hirarki nilai yang terkandung dalam ayat ethico-legal al- Qur'an yang lebih dulu disinggung oleh Rahman dalam prinsip umum (general principle)-nya. Hirarki nilai itu adalah: nilai yang bersifat wajib, nilai fundamental, nilai proteksional, nilai-nilai implementasional, dan nilai-nilai instruksional.<sup>31</sup> Kemudian skripsi yang ditulis oleh Lien Iffah Naf'atu Fina yang berjudul "Interpretasi Kontekstual; Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed" menerangkan tentang dua hal, landasan teoritis yang dibangun oleh Abdullah Saeed dan prinsip epistemologi ketika menafsirkan ayat ethico-legal. Landasan teoritis itu mencakup tentang konsep wahyu yang secara implisit memiliki keterkaitan dengan konteks sosio-historis, fenomena fleksibilitas pembacaan al-Qur'an (baca: ragam qira'ah), perubahan hukum sesuai kondisi (naskh) dan kondisi al-Qur'an yang secara internal ayat teologis, kisah dan amsal tidak dapat dipahami hanya dengan pemahaman tekstual. Adapun prinsip epistemologi yang dibangun dalam hal ayat hukum adalah mengakui kompleksitas makna, memperhatikan konteks sosio-historis, dan merumuskan hirarki nilai.<sup>32</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan sistematika pembahasan pada kajian ini dimaksudkan agar tujuan dari kajian ini dapat tersampaikan secara tepat dan benar. Secara global

---

<sup>31</sup> Suherman, "Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Quran yang digagas „Abdullah Saeed”, Skripsi Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2010

<sup>32</sup> Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual; Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed", Skripsi Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2009.

penelitian ini dibagi atas tiga pembahasan, pendahuluan, isi dan penutup. Akan tetapi agar susunan dari kajian ini lebih sistematis maka penulis membagi sistematika penulisan kedalam lima bab:

BAB pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, yang berfungsi untuk melihat pentingnya kajian yang penulis teliti; rumusan masalah, untuk mengetahui pokok acuan permasalahan yang akan dibahas dalam kajian; tujuan serta manfaat penelitian.

BAB kedua berisi tentang landasan konsep atau teori-teori yang nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

BAB ketiga merupakan bagian pembahasan kajian, pada bab ini penulis berusaha untuk menjawab kedua rumusan masalah terkait Bagaimana interpretasi Mufassirin terhadap ideum fajar shâdiq dan kadzib dalam surah al-Baqarah ayat 187. Kemudian penulis akan menjelaskan bagaimana pandangan badan hisab rukyat terhadap fajar dan relevansi terhadap problematika awal waktu subuh, bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian dengan teori yang digunakan.

BAB keempat merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari kedua permasalahan yang dirumuskan, serta kritik dan saran untuk kajian ini. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Latar belakang Pemikiran Abdullah Saeed

Saeed menyebut model tafsir yang telah didukung dan dikembangkannya adalah "Contextualist".<sup>33</sup> Saeed mengutip beberapa contoh tokoh yang dianggapnya masuk dalam kategori tersebut seperti: Ghulam Ahmad Pervez dengan pendekatan kembali kepada prinsip-prinsip, Fazlur Rahman dengan pendekatan berbasis spirit al-Qur'an, Muhammad Arkoun, Farid Esack, dan Khaled Abou el-Fadl.<sup>34</sup> Para pemikir reformis Islam ini memahami jarak antara al-Qur'an dan kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh reduksi al-Qur'an sebagai kitab hukum.<sup>35</sup>

Dari beberapa nama yang terdaftar oleh Saeed, sepertinya Saeed lebih terpengaruh kepada Fazlur Rahman. Seperti dalam beberapa tulisannya, Saeed menyinggung bahwa Fazlur Rahman banyak mempengaruhi dasar pada proyek tafsirnya. Bahkan Saeed juga menyatakan bahwa Fazlur Rahman mengambil inisiatif dari metode tafsir yang telah ditawarkan.<sup>36</sup> Saeed mengakui kontribusi Fazlur Rahman dalam memberikan metodologi alternatif dalam menafsirkan

---

<sup>33</sup> Abdullah Saeed, "Some Reflections on the Contextualist Approach to Ethico-Legal Texts of the Quran", *Bulletin of School of Oriental and African Studies*, 71 (2), 2008

<sup>34</sup> Abdullah Saeed, "Some Reflections on the Contextualist Approach to Ethico-Legal Texts of the Quran", *Bulletin of School of Oriental and African Studies*, 71 (2), 2008

<sup>35</sup> Abdullah Saeed, *The Qur'an: an Introduction*, (Routledge: 2018)

<sup>36</sup> Abdullah Saeed, *The Qur'an: an Introduction*, (Routledge: 2018)

ayat-ayat ethico-legal, yakni, menghubungkan teks dengan konteks baik ketika pewahyuan maupun muslim masa kini.<sup>37</sup>

Pengaruh Saeed kepada Fazlur Rahman terlihat jelas pada bangunannya dan pemikirannya. Inilah sebabnya, selain Rahmanian, Saeed juga dipandang sebagai kelanjutan dan penyempurnaan metodologi Fazlur Rahman. Oleh karena itu, interpretasi kontekstual merupakan kelanjutan dari metode tafsir Fazlur Rahman. Sebagaimana diketahui, kecemasan Fazlur Rahman sangat besar dengan “kegentingan” dalam menghadapi modernitas. Terkait Dengan interpretasinya terhadap Alquran, Fazlur Rahman menolak pendekatan tradisional dalam interpretasi al-Qur'an seperti halnya tradisi ushul fiqh dan tradisi tafsir. Fazlur Rahman "menuduh" bahwa mereka memperlakukan al-Qur'an secara parsial dan pada dasarnya tidak mengerti apa-apa tentang Qur'an. Untuk ini, dia menyediakan metode interpretasi yang komprehensif, memahami Al-Qur'an sebagai unit yang mempertimbangkan latar belakang masyarakat Arab dengan pandangan dunia, nilai, institusi, dan budaya mereka (konteks wahyu).<sup>38</sup> Dengan pendekatan seperti itu, akan tampak spirit atau pesan moral al-Qur'an.

Berbeda dengan Fazlur Rahman, kecemasan atau latar belakang dari proyek metodologi tafsir Abdullah Saeed merupakan maraknya contoh penafsiran tekstual oleh para tekstualis yang menafsirkan al-Qur'an secara literer. Saeed menganggap penafsiran yang demikian sudah mengabaikan

---

<sup>37</sup> Abdullah Saeed, *The Qur'an: an Introduction*, (Routledge: 2018)

<sup>38</sup> Abdullah Saeed, *The Qur'an: an Introduction*, (Routledge: 2018)

konteks baik pewahyuan juga penafsiran. Berangkat berdasarkan kaca mata inilah, Saeed menciptakan sebuah contoh tafsir yang peka konteks, dan ini tampak baik waktu beliau menciptakan landasan teoretis juga waktu masuk pada prinsip-prinsip epistemologisnya.

Pemikiran Fazlur Rahman terkait al-Qur'an turut mempengaruhi pemikiran Abdullah Saeed. Bentuk keterpengaruhan ini bisa terlihat dari beberapa aspek di bawah ini:<sup>39</sup>

1. Saeed pernah menulis sebuah artikel yang membahas kerangka penafsiran al-Qur'an yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dalam artikel "Fazlur Rahman: A Framework for Interpreting the EthicoLegal Content of the Qur'an" dalam *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an*, Ed. Suha Taji-Farouki, New York: Oxford University Press, 2004.
2. Metode penafsiran yang ditawarkan oleh keduanya terdapat kemiripan antara metode Saeed dan Rahman (Saeed dengan penafsiran kontekstual-nya dan Rahman dengan Double Movement-nya).<sup>40</sup>
3. Saeed menyatakan bahwa pembaruan dalam metode penafsiran Rahman turut berkontribusi dan berpengaruh besar terhadap kajiannya

---

<sup>39</sup> Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual (Studi atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed)", Skripsi Jurusan Tafsir-Hadis, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga (2011)

<sup>40</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London and New York, Routledge, 2006)

(Saeed), terutama dalam merumuskan penafsiran yang spesifik kepada Ethico-Legal versus of al-Qur'an.

Meskipun Saeed termasuk Rahmanian, tetapi Saeed tidak merujuk sepenuhnya kepada apa yang dianut oleh Fazlur Rahman. Saeed tidak menolak subjektivitas secara total. Menurutnya, penafsiran bagaimanapun memiliki aturan yang melahirkan batasan-batasan dalam menentukan makna. Batasan-batasan tersebut antara lain: nabi dari konteks turun teks (mengapa dan bagaimana teks dipahami generasi awal) peran penafsir, hakikat teks, dan konteks budaya. Hal ini tampaknya mirip dengan pemikiran Gracia terkait dengan limits of meaning yang meliputi pengarang, audien, konteks, masyarakat, bahasa, teks itu sendiri dan fungsi-fungsi kultural sebagai faktor yang membatasi makna sebuah teks. Namun, Saeed tidak secara langsung menyatakan merujuk kepadanya. Model penafsirannya sendiri mengindikasikan bahwa teori "kesadaran sejarah dan teori "pra-pemahaman" ala Gadamer juga tampak dalam kehati-hatian Saeed dalam penafsiran (meski sebenarnya hal ini juga dilakukan oleh para ulama Ulūm al-Qur'an). Kedua teori ini mensyaratkan adanya kehati-hatian seorang penafsir dalam menafsirkan teks dan tidak menafsirkannya sesuai dengan kehendaknya semata-mata yang berasal dari prapemahaman yang terpengaruh oleh sejarah (pengetahuan awal, pengalaman).<sup>41</sup> Teori "asimilasi horizon-horizon" Gadamer nantinya juga

---

<sup>41</sup> Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika Hans-George Gadamer dan Pengembangan Ulumul Qur'an dan Pembacaan al-Qur'an Pada Masa Kontemporer" (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011

terlihat dari aspek-aspek yang digunakan Saeed dalam metode penafsiran. Horizon teks yang dianalisis dari sisi kebahasaannya serta aspek historis mikro (asbāb al-Nuzūl) dan makro (kondisi bangsa Arab saat pewahyuan) merumuskan bentuk objektivitas penafsiran. Horizon kedua, yaitu horizon penafsir terlihat dari adanya reaktualisasi penafsiran yang memungkinkan adanya subjektivitas penafsir.<sup>42</sup>

### **B. Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap ayat-ayat EthicoLegal Texts dalam al-Qur'an**

Menurut Saeed, salah satu ciri bagian ini adalah bahasanya ini sangat sederhana (minimalis). Dalam konteks ini, al-Qur'an tidak merinci aturan kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an memperkenalkan diri sedikit lebih detail saat mendiskusikan hubungan langsung antara Tuhan dan masalah terkait dengan makhluknya dalam konteks sosial dan budaya Hijaz.<sup>43</sup>

Setelah itu, terutama setelah al-Syafi'i, ada pergeseran dalam mendekati al-Qur'an, khususnya oleh fuqaha. Ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki relevansi dengan persoalan ethico-legal dijadikan pedoman untuk merumuskan hukum. Perkembangan yang terjadi di ranah usul al-fiqh pada masa ini adalah

---

<sup>42</sup> Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika Hans-George Gadamer dan Pengembangan Ulumul Qur'an dan Pembacaan al-Qur'an Pada Masa Kontemporer" (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011)

<sup>43</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London and New York, Routledge, 2006)

memberikan tekanan bahwa hukum haruslah didasarkan secara kaku pada teks (al-Qur'an dan Hadis).<sup>44</sup>

Fokus terhadap ayat-ayat legal ini semakin berakar pada perkembangan berikutnya, di mana ayat-ayat yang tidak bermuatan legal dalam praktiknya di nomor duakan. Penekanan terhadap muatan ayat legal ini mengabaikan fakta bahwa pada dasarnya al-Qur'an hanya berbicara sedikit saja tentang persoalan hukum secara jelas di dalamnya. Secara umum, umat Islam menganggap al-Qur'an sebagai teks legal, meskipun pada kenyataannya banyak bagian dari al-Qur'an yang mengandung dimensi-dimensi lain, termasuk dimensi etis. Memang, pasca generasi Islam awal, ada kebutuhan mendesak untuk mencari sebuah basis otoritatif untuk membangun hukum dan membuat formula hukum. Pasca ini, ayat-ayat yang berdimensi etis menjadi tampak seolah-olah legal pada hakikatnya. Pandangan ini semakin berlebihan ketika ayat yang secara jelas mengandung dimensi moral etis dipandang sebagai 'sebenarnya' legal, yang tak ayal berakibat pada hilangnya spirit al-Qur'an, tenggelam di balik penafsiran-penafsiran berorientasi hukum.<sup>45</sup>

Uraian di atas memperlihatkan bahwa pendekatan kontekstual mengasumsikan adanya nilai-nilai kebajikan yang secara independen eksis dengan sendirinya, tidak semata ditentukan oleh keputusan hukum secara arbitrer, justru hukum Islam bertumpu di atas nilai-nilai yang sudah ada itu. Nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan ditemukan secara rasional, sehingga

---

<sup>44</sup> Abdullah Saeed, *The Qur'an: an Introduction*, (Routledge: 2018)

<sup>45</sup> Abdullah Saeed, *The Qur'an: an Introduction*, (Routledge: 2018)

pesan sejati al-Qur‘an pun akhirnya dapat dipahami dalam konteks umum merealisasikan nilai-nilai tersebut. Tak heran jika apa yang biasa disebut nilai-nilai moral-sosial umum itu pun ternyata juga diakui oleh masyarakat yang tidak pernah membaca al-Qur‘an sekali pun.<sup>46</sup> Dalam pendekatan ini, fungsi teks-teks al-Qur‘an yang dikemas dalam huruf dan Bahasa Arab itu tidak lain sebagai sarana kegiatan ritual/ibadah, adapun petunjuk kehidupan, tidak terpaku pada teks

### **C. Langkah Metodis Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed.**

Sebagai seorang professor tafsir yang memiliki fokus kajian tentang tafsir kontekstual, Abdullah Saeed membuat sistematika langkah metodologis dalam penafsiran al-Qur‘an. Metode penafsiran yang disusun oleh Saeed, menurut analisa peneliti, menggunakan tiga landasan yang juga digunakan untuk membuat Hierarki nilai. Tahap *pertama*, berkenalan dengan dunia teks, yakni pembiasaan secara singkat dan umum dengan teks dan dunianya. Lalu pada tahap *kedua*, Analisis kritis. Pada tahap ini kita mulai tertarik dengan apa yang dikatakan teks, tanpa perlu menghubungkannya dengan komunitas penerima awal maupun masa sekarang, melalui penjelajahan (eksplorasi) atas beberapa aspek teks, yakni analisis linguistik, analisis konteks sastra, analisis bentuk sastra, analisis teks-teks terkait (parallel texts), dan analisis relasi kontekstual (precedents). Analisis linguistik ini berkaitan dengan bahasa teks, arti dari kata maupun frase, analisis sintaksis dari ayat atau beberapa ayat, dan secara umum

---

<sup>46</sup> Al-Ghazali, *al-Mushtashfa fi Ushū al-fiqh* (Beirut: dār alKutub al-Ilmiyah, 2008)

persoalan-persoalan linguistik dan tata bahasa (linguistic and grammatical issues) yang berhubungan dengan teks. Juga dibicarakan persoalan qirā'ah, yakni varian bacaan kata atau frase dalam ayat al-Qur'an.<sup>47</sup>

Berikutnya tahap *ketiga*, berhubungan dengan teks bagi penerima pertama al-Qur'an. Ini membahas tentang analisis konteks, menentukan hakekat pesan teks (the nature of the message of the text), mempertimbangkan pesan pokok, dan evaluasi. Yang dimaksud dengan analisis konteks adalah menelusuri sejarah dan kondisi sosial dari penerima teks, yakni sudut pandang (worldview), kebudayaan, kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, norma-norma, nilai-nilai dan institusi-institusi dari penerima pertama al-Qur'an di Hijaz. Ini juga menyangkut masyarakat yang dimaksud teks secara khusus, yakni di mana mereka tinggal dan kapan, termasuk isu-isu yang berkembang saat itu, misalnya persoalan politik, hukum, kebudayaan, dan ekonomi. Lalu menentukan apa hakekat pesan teks yang dikaji, apakah membicarakan hukum, teologi atau etika. Selanjutnya, kita melakukan eksplorasi terhadap pesan pokok atau pesan khusus yang tampaknya dimaksud oleh teks yang dikaji; apakah pesan tersebut dapat menjadi universal (tidak khusus pada situasi, masyarakat atau konteks tertentu) atau bersifat khusus yang hanya sesuai dengan konteks komunitas penerima awal (tidak bersifat universal). Bagian ini bertujuan untuk menentukan hirarki nilai-nilai, seperti dibahas sebelumnya. Kemudian mempertimbangkan pesan pokok terkait dengan tujuan dan concern al-Qur'an dalam lingkup lebih luas.

---

<sup>47</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London and New York, Routledge, 2006)

Yang terakhir dari tahap ketiga adalah melakukan evaluasi bagaimana teks yang diterima komunitas awal dan bagaimana mereka menafsirkan, memahami, dan mengamalkannya.<sup>48</sup>

Kemudian tahap terakhir atau tahap *keempat*, membicarakan hubungan teks dengan konteks kekinian. Mula-mula kita menentukan persoalan atau kebutuhan saat ini yang tampak relevan dengan teks yang dikaji. Lalu kita eksplorasi konteks sosial, politik, ekonomi dan budaya saat ini yang sesuai dengan teks. Selanjutnya kita kaji nilai-nilai, norma-norma dan nilai-nilai khusus yang menunjang pesan teks. Langkah berikutnya adalah membandingkan konteks saat ini dengan konteks sosiohistoris dari teks yang dikaji untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara keduanya, lalu bagaimana makna teks dipahami, ditafsirkan dan diamalkan oleh penerima al-Qur'an yang pertama dihubungkan dengan konteks kekinian untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan dari dua konteks tersebut. Dan terakhir kita evaluasi universalitas atau kekhususan pesan teks dan pengembangannya apakah ia berkaitan atau tidak dengan tujuan dan persoalan yang lebih luas dari al-Qur'an.<sup>49</sup> Menurut Saeed, tafsir klasik telah mencakup tahap pertama dan tahap kedua serta beberapa elemen dari tahap ketiga. Sebagian besar elemen dari tahap ketiga dan tahap keempat tidak dipandang sebagai sesuatu yang penting atau relevan dengan tujuan penafsiran ayat al-Qur'an yang bermuatan ethico-legal pada masa

---

<sup>48</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London and New York, Routledge, 2006)

<sup>49</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London and New York, Routledge, 2006)

pra modern. Jadi, tafsir pada masa pra modern tidak banyak menghubungkan kandungan teks dengan persoalan aktual, yakni persoalan yang muncul saat mufassir hidup. Dengan kata lain, penafsirannya tidak kontekstual.

**BAB III**  
**FAJAR SHADIQ SEBAGAI PENENTUAN AWAL WAKTU SALAT**  
**SUBUH DITINJAU DENGAN METODE TAFSIR KONTEKSTUAL**  
**ABDULLAH SAEED**

**A. Pengenalan Dengan Teks dan Dunianya (*Encounter with the World of the text*)**

**1. Pengertian Fajar Shadiq**

Fajar merupakan fenomena alam yang terlihat di waktu pagi menjelang pergantian waktu malam dan siang sebelum terbit matahari. Adanya fajar sering digunakan untuk menentukan batas akhirnya malam dan awal masuknya siang.<sup>50</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudarmadi Putra, ia mengutip dari perkataan Ibnu Faris, bahwa kata fajar sendiri memiliki arti *الشيء في التفتح* “terbuka pada sesuatu”, sedangkan makna shâdiq adalah benar, jujur, tulus. Dapat disimpulkan bahwa secara harfiyah fajar shâdiq bermakna “permulaan yang benar”.<sup>51</sup>

Lebih lanjut, Susiknan Azhari menjelaskan, fajar merupakan cahaya yang agak merah di langit timur sebelum matahari muncul, ketika Matahari akan terbit pada posisi zenith 108° atau matahari masih sekitar 18° di bawah ufuk Timur.

---

<sup>50</sup> Rohmat Rohman, “Fajar dalam Perspektif Syari’ah”, *ASAS Jurnal-jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4.1 (2012)

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/1670/13>

93

<sup>51</sup> Sudarmadi Putra, “Fajar Shâdiq dalam Perspektif Astronomi”, *Sanaamul Quran-Jurnal Wawasan Keislaman*, jilid II, 2001

<https://jurnal.stimsurakarta.ac.id/index.php/sanaamulquran/article/download/62/50>

Dalam fiqh dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fajar kizib (kazib) dan terbitnya fajar (shâdiq).<sup>52</sup> Sedangkan fajar kadzib merupakan fajar yang “bohong” sesuai dengan maknanya. Bentuknya diperumpamakan seperti ekor serigala, setelah itu langit menjadi gelap seperti semula.<sup>53</sup> Fajar kadzib dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Twilight False* atau *Zodiacal Light*.<sup>54</sup>

Dalam prespektif fiqh yang dimaksud terbitnya fajar adalah tampaknya fajar itu kepada kita, bukan fajar yang belum terlihat apalagi yang tiada atau belum terlihat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dari Ibn Abbas ra, bahwa nabi Muhammad SAW bersabda:

الفجر فجران؛ فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة<sup>55</sup>

Artinya: “Fajar itu ada dua: (pertama) fajar yang didalamnya haram makanan serta dihalalkan salat. (kedua) fajar yang didalamnya halal makanan dan haram salat subuh.”<sup>56</sup>

Al-Quran sendiri telah menjelaskan terkait istilah fajar shâdiq dalam QS.

Al-Baqarah: 187,

---

<sup>52</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet-ke III, (2012)

<sup>53</sup> Selamat Hambali, *Ilmu Falak (Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang), 2011

<sup>54</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet-ke III, (2012)

<sup>55</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Mizan Pustaka, Jakrta: 2016)

<sup>56</sup> Ahmad bin Huseinbin Ali bin Musa Abu Bakaral-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah al-Mukarromah: Maktabah Dar al-Baz), 1994

وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Artinya: “Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” (QS. Al-Baqarah: 187)

Oleh karena itu al-Quran telah menerangkan bahwa terbitnya fajar seperti benang putih dan benang hitam yang dibentangkan. Dalam sebuah hadis lain disebutkan:

الفجر فجران ، فجر يقال له : ذنب السرحان ، وهو الكاذب يذهب طولاً ، ولا يذهب عرضاً ،

والفجر الآخر يذهب عرضاً ، ولا يذهب طولاً<sup>57</sup>

Artinya: “Fajar ada dua, fajar yang disebut seperti ekor serigala adalah fajar kadzib yang memanjang fertikal dan tidak menyebar secara horizontal, yang kedua fajar yang melebar horizontal dan bukan vertikal”<sup>58</sup>

Ulama sepakat, waktu subuh bermula disaat fajar telah terbit yang kedua (al-fajar as-tsany) atau al-fajar as-shâdiq (fajar sebenarnya). Sementara waktu subuh berakhir sampai terbit matahari.<sup>59</sup>

Hal yang menarik dalam perspektif fiqih ini terdapat dalam tulisan karya Agus Hasan Bashori salah satu pengasuh Pondok Pesantren Ali al-Immah, terkait

<sup>57</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, (Mizan Pustaka, Jakrta: 2016)

<sup>58</sup> Al-Imam Muhammad bin Islami Al-Amirul Yamani Al-shin’ani, Subulus Salam Sarkh

Bulughul Maram, jilid 1. (Bairut, Dar Al-Fikr), Al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 2002; *Shahih al-Jami’*: 4278

<sup>59</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Pengantar Ilmu Falak Teori dan Praktik, ( Medan: LPPM UISU), 2016,

penelitiannya terhadap Koreksi Awal Waktu Salat Subuh. Secara tegas ia menjelaskan dalam menentukan fajar adalah dengan melihat kemunculannya atau lebih dikenal dengan metode *Musyahadah*. Karena metode *Musyahadah* ini sudah dilakukan serta diamalkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam kutipannya memberikan istilah fajar *Nabawi* dan fajar *Falaki*. Fajar *Nabawi* menurutnya adalah fajar yang ditentukan oleh para penerus nabi dan hal ini adalah ulama. Sedangkan fajar *Falaki* merupakan fajar yang ditentukan oleh para ahli falak. Kemudian ia memberikan pernyataan terkait jadwal salah secara *ijtihadi*. Rasulullah menerangkan munculnya fajar secara syar'i dan sudah mengamalkannya. Maka yang harus diperhatikan:

- a. Ijtihadi ahli falak, bisa benar dan salah
- b. Tidak boleh menyalahi syari'at
- c. Tidak boleh mengganti dengan fajar falakiyah
- d. Sekarang para ulama sudah menggugat jadwal falaki.<sup>60</sup>

Dasar yang mendukung pernyataan tersebut salah satunya dari ungkapan Abu Hamid al-Ghazali (505 H): "Tidak boleh mengandalkan kecuali pada pandangan mata." Secara lengkapnya berbunyi:

---

<sup>60</sup> Agus Hasan Bashori, dkk, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, (Malang: Pustaka Qiblati), 2010

وَلَا اعْتِمَادَ إِلَّا عَلَى الْعَيَانِ، وَلَا اعْتِمَادَ فِي الْعَيَانِ إِلَّا عَلَى أَنْ يَصِيرَ الضَّوُّ فِي هَذَا جَمْعٍ

مِنَ النَّاسِ مُنْتَشِرًا فِي الْعَرْضِ حَتَّى تَبْدُو مَبَادِي الصُّفْرَةِ، وَقَدْ غَلَطَ كَثِيرٌ يُصَلُّونَ قَبْلَ

الْوَقْتِ

Artinya: “Tidak boleh mengandalkan kecuali pada pandangan mata, dan tidak mengandalkan pandangan mata kecuali atas dasar cahaya sudah menyebar dalam bentangan hingga tampak awal-awal kekuningan. Sungguh telah salah dalam hal ini sekumpulan orang, banyak dari mereka shalat sebelum waktu.”<sup>61</sup>

Berdasarkan pernyataan itu lalu muncul pertanyaan, bagaimana seandainya jika fajar tidak terlihat karena faktor alam semisal. Apakah hasil hisab falak benar tidak terpakai? Dalam hal ini melalui tulisannya yang memberikan pendapat yang menarik. Menurutnya hitungan falak itu tidak berlaku apabila bisa *musyahadah*. Saat tidak bisa *musyahadah* hitungan *falaki* juga tidak mengikuti umat. Pendapat ini secara perlahan memperlihatkan kecondongan untuk tidak menerima hasil ahli falak. Tidak hanya itu, pendapatnya juga bahwa jadwal astronomis tidak dikenal kecuali sejak tahun 1909. Sebelumnya tidak ada, hingga Imam Nawawi (676 H) dalam al-Majmu’ (3/73) dan Rawdhatut Thalibin saay membahas kondisi yang tidak bisa *musyahadah* ini pun mengatakan:

---

<sup>61</sup> Agus Hasan Bashori, dkk, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, (Malang: Pustaka Qiblati), 2010

لَوْ عَلِمَ الْمَنُ جَمُّ دُخُولِ الْوَقْتِ بِالْحِسَابِ حَكَى صَاحِبُ الْبَيَانِ: الْمَذْهَبُ أَنَّهُ

يَعْمَلُ بِهِ بِنَفْسِهِ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ غَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Artinya: “Seandainya seorang ahli falak mengetahui waktu dengan hisab maka pemilik kitab *al-Bayan* (fil Fiqh al-Syafi’i, syarah al-Muhadzab, 14 jilid, karya Imam Yahya ibn Abu al-Khair al-Imarani al-Yamani, 489 -558H) mengatakan: Menurut madzhab Syafi’i ia mengamalkannya sendiri sedangkan orang lain tidak boleh mengamalkannya.” Wallahu a’lam.”<sup>62</sup>

Dari sini, menurut penulis. Pendapat serta pemikiran Agus Hasan Bashori lebih condong dalam ketentuan fiqih yang berlaku dan terkesan menolak hasil dari ijtihadi para ulama falak. Hal itu terlihat dari pendapat sebagaimana yang telah dipaparkan. Terlepas dari pendapat yang unik, namun ia mempunyai dasar yang begitu cukup kuat untuk mendukung pendapat tersebut, sehingga dapat menumbuhkan keyakinan yang kuat.

## 2. Hadis-hadis Terkait Interpretasi Waktu Subuh.

### a. Shahih Muslim

صحيح مسلم ١٠٢١: وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب

أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان

---

<sup>62</sup> Agus Hasan Bashori, dkk, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, (Malang: Pustaka Qiblatai), 2010

نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة

#### b. Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ حَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ يَعْنِي آيَةً

#### c. Riwayat Imam Ahmad

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلَ فِي [ص:219] الْأُفُقِ وَلَكِنَّهُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرُ»

Dalam syarah al-Minhaj disebutkan bahwasannya ada kesunnahan untuk mengawali salat subuh (*Ghalas*), ini merupakan madzhab jumhur Ulama diantaranya: Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sementara menurut Imam Ibnu Hanifah, *Isyfar* lebih diutamakan. Yang dimaksud *Ghalas* yaitu tetapnya gelapnya malam, sementara *Isyfar* kebalikannya, yaitu ketika keadaan sekitar sudah terang.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Imam Nawawi, "Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim)", (*Mausu'ah Qurtubah*: 1994), Juz 5

Karya tafsir lainnya adalah *al-Wāfi*, lalu kitab *A'lām al-Hudā fi Faḍāil al-Aimmah* yang berjumlah dua jilid. Kemudian kitab *Taj al-Mawālid*, *al-Adab al-Diniyah*, *al-Khizanah al-Ma'iniyah*, *al-Nūr al-Mūbin*, *Al-Faiq*, *Gunyah al-Abid*, *Kunūz al-Najāh*, *Iddah al-Safar wa Umdah al-Haḍar*, *Ma'arij al-Sual*, *Asrār al-Aimmah*, *Risālah Haqāiq al-Umur*, *al-Umdah* yaitu kitab yang menjelaskan tentang ushuluddin, kewajiban dan kesunahan dengan bahasa persia. Kemudian beliau juga menulis kitab *Syawāhid al-Tanzil*, kitab *al-Jawāhir fi al-Nahwi*, dan *Natsr al-La'aly*, kitab ringkas yang menjelaskan kumpulan kalam Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun kitab yang disebutkan terakhir ada yang mengatakan penulisnya bukanlah al-Ṭabarsiy melainkan ditulis oleh Sayyid Ali bin Faḍlullah al-Hasani al-Rawandiy.<sup>64</sup>

### 3. Tafsiran Ayat-ayat Tentang Fajar dalam Kitab Tafsir

#### a. QS. Al-Baqarah Ayat 187

##### 1) Mafatih al-Ghaib (karya Imam Fakhr Ad-Din Ar-Razi)

أما قوله تعالى: { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } ففيه مسائل: المسألة الأولى: روي أنه لما نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم أخذت عقالين أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتي، وكنت أقوم من الليل فأنظر إليهما، فلم يتبين لي الأبيض من الأسود، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فضحك، وقال « إنك لعريض القفا، إنما ذلك بيباض النهار وسواد الليل »، وإنما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنك لعريض القفا » لأن ذلك مما يستدل به على بلاهة الرجل، ونقول: يدل قطعاً على أنه تعالى كنى بذلك عن بيباض أول النهار

---

<https://ia800307.us.archive.org/21/items/SyarahShahihMuslimI/SyarahShahihMuslimI.pdf>

<sup>64</sup> Al-Sayyid Muhsin al-Amin, *A'yan Al-Syiah*, Jilid 8, 399-400.

وسواد آخر الليل ، وفيه إشكال وهو أن بياض الصبح المشبه بالخيط الأسود هو بياض الصبح الكاذب ، لأنه بياض مستطيل يشبه الخيط ، فأما بياض الصبح الصادق فهو بياض مستدير في الأفق فكان يلزم بمقتضى هذه الآية أن يكون أول النهار من طلوع الصبح الكاذب وبالإجماع أنه ليس كذلك .  
 وجوابه : أنه لولا قوله تعالى في آخر هذه الآية : { مِنْ الْفَجْرِ } لكان السؤال لازماً ، وذلك لأن الفجر إنما يسمى فجرًا لأنه ينفجر منه النور ، وذلك إنما يحصل في الصبح الثاني لا في الصبح الأول ، فلما دلت الآية على أن الخيط الأبيض يجب أن يكون من الفجر ، علمنا أنه ليس المراد منه الصبح الكاذب بل الصبح الصادق ، فإن قيل : فكيف يشبه الصبح الصادق بالخيط ، مع أن الصبح الصادق ليس بمستطيل والخيط مستطيل .

وجوابه : أن القدر من البياض الذي يحرم هو أول الصبح الصادق ، وأول الصبح الصادق لا يكون منتشرًا بل يكون صغيراً دقيقاً ، بل الفرق بينه وبين الصبح الكاذب أن الصبح الكاذب يطلع دقيقاً ، والصادق يبدو دقيقاً ، ويرتفع مستطيلاً فزال السؤال ، فأما ما حكى عن عدي بن حاتم فبعيد ، لأنه يبعد أن يخفى على مثله هذه الإستعارة مع قوله تعالى : { مِنْ الْفَجْرِ } .

Artinya: Adapun firman Allah “(dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam)”. Ini memiliki masalah:

Masalah yang pertama: Diriwayatkan ketika ayat ini diturunkan, Adi bin Hatim berkata: saya mengambil dua benang, putih dan hitam dan meletakkannya di bawah bantalnya, dan ketika bangun di malam hari aku melihatnya, kemudian pada saat aku bangun, aku tidak bisa membedakan benang tersebut mana yang putih dan yang hitam, Pada saat pagi hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan kucitakan yang terjadi ketika malam, beliau bersabda: “*alangkah besarnya tengkukmu*”. Adi bin Hatim berkata: maksudnya itu akhirnya malam dan awalnya siang. Kemudian

Rasulullah SAW berkata kepadanya: “*alangkah besarnya tengkukmu*” karena itu bukti kebodohan dari pria. Dan kami berkata: Dari cerita tersebut sudah dipastikan bahwa yang dimaksud adalah terangnya siang dan gelapnya malam, dari hal itu terdapat kejanggalan bahwa putihnya waktu subuh itu menyerupai benang hitam, dan itu merupakan fajar kadzib, karena putihnya memanjang yang menyerupai benang. Adapun fajar yang nyata adalah fajar yang merata dan nyata di ufuk, maksud dari ayat ini adaya permulaan siang itu dari fajar yang dusta, sedangkan menurut kesepakatan ulama bukan seperti itu.

Dan jawaban dari permasalahan tadi, tidak dimaksudkan oleh firman Allah di akhir ayat: (مِنَ الْفَجْرِ), hal itu karena fajar itu diberi nama fajar karena memancarkan cahaya, dan hal itu nampak di subuh yang kedua bukan subuh yang pertama dan ketika ayat itu menunjukkan atas benang putih, maka wajib adanya fajar itu memberitahukan kepada kita itu bukan subuh yang dusta tetapi subuh yang nyata, Jika dikatakan: bagaimana bisa fajar yang nyata menyerupai benang, sedangkan subuh yang nyata itu tidak memanjang sedangkan benang itu memanjang.

Dan jawabannya: Sesungguhnya perkiraan dari cahaya yang diharamkan itu awal fajar yang nyata, dan awalnya fajar yang nyata cahayanya redup bahkan hanya muncul sedikit dan itu pun sebentar, bahkan perbedaan fajar yang nyata dan fajar dusta, adalah munculnya hanya sementara sedangkan fajar yang nyata munculnya cukup lama dan semakin terang bentuk cahayanya itu memanjang dan membesar maka pertanyaan itu terjawab, maka cerita dari Adi bin Hatim jauh dari

penjelasan yang ini, karena hal itu dikhawatirkan bahwa cerita itu hanya perumpamaan dari firman Allah SWT: (مِنَ الْفَجْرِ).<sup>65</sup>

## 2) Ibnu Jarir At-Thabariyy

Ath-Thabari menifinisikan *الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ* dan *الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ* ditakwilkan dengan kata Siang dan Malam. Hal ini berdasarkan hadis yang menceritakan bahwa Adi bin Hatim mengartikan khoti abjad dan khoti aswad secara fisik (benda) tanpa menakwilkan kata tersebut, Rasul menjelaskan bahwa *الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ* dan *الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ* adalah *مِنَ الْفَجْرِ* .

### b. QS. An-Nisa Ayat 103

Menurut Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqithi dalam kitab tafsirnya *Adhwaul Bayan Fi Idhohi Al-Qur'an bil Qur'an*. Dijelaskan bahwasannya awal waktu subuh adalah ketika munculnya fajar. Fajar ada dua: yaitu fajar kadzib dan fajar shâdiq. Fajar kadzib tidak mengharamkan makan untuk orang yang berpuasa dan tidak memperbolehkan untuk salat subuh, jadi yang dimaksud awal waktu subuh disini adalah munculnya fajar shâdiq. Sementara akhir dari waktu salat subuh dalam sebagian riwayat menjelaskan waktu tersebut merupakan waktu *isyfar* dan menurut riwayat lain, akhir waktu subuh ketika terbitnya matahari. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwasannya waktu dari munculnya fajar sampai *isyfar* merupakan waktu *ikhtiari*. Sementara, waktu dari *isyfar* sampai

---

<sup>65</sup> Muhammad Fakhrudin al-Razi, "Mafatih al-Ghaib" (Kairo: Dar el-hadith, 2012).

<https://archive.org/compress/TafserAlKabeer/formats=IMAGE%20CONTAINER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip>

terbitnya Matahari merupakan waktu *dhoruri*. Riwayat ini yang masyhur dikalangan Imam Malik.<sup>66</sup>

### c. QS. Al-Isra' Ayat

Menurut Ar- Razi dalam kitab tafsirnya (*Mafatih al-Ghaib*) dijelaskan bahwa yang dimaksud kata al-fajr ialah salat subuh dan dijelaskan juga bahwasannya waktu *taghlis* itu lebih utama dari pada *tanwir* .Waktu tahglis adalah waktu *gholas* sementara waktu tanwir ialah *isyfar*.<sup>67</sup>

### d. QS. Hud Ayat 114

Dalam tafsir Ar-Razi yang dimaksud *طَرْفِي النَّهَارِ* adalah salat subuh dan asar, dan ada pula pendapat bahwa kata tersebut maksudnya adalah subuh dan maghrib. Abu hanifah memakai ayat ini sebagai landasan keutamaan waktu *tanwir* salat subuh dan waktu *takhir* salat ashar. Karena, waktu *tanwir* salat subuh berdekatan dengan terbitnya Matahari, dan waktu *takhir* ashar berdekatan dengan terbenamnya Matahari. Kedua waktu itu yang dimasukkan Abu Hanifah dalam istilah *طَرْفِي النَّهَارِ* (dua ujung dari sinar).<sup>68</sup>

### e. QS. At-Thur Ayat 94

---

<sup>66</sup> Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqithi, "Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqithi", (*Daru 'Alimil Fawaid, jilid 3*)

<sup>67</sup> Muhammad Fakhruddin al-Razi, "Mafatih al-Ghaib" (*Kairo: Dar el-hadith, 2012*).

<https://archive.org/compress/TafserAlKabeer/formats=IMAGE%20CONTAINER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip>

<sup>68</sup> Muhammad Fakhruddin al-Razi, "Mafatih al-Ghaib" (*Kairo: Dar el-hadith, 2012*).

<https://archive.org/compress/TafserAlKabeer/formats=IMAGE%20CONTAINER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip>

Dalam tafsir al-Baghawi dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan *وَأَذْبَارَ* adalah dua rakaat sebelum salat subuh, yaitu ketika berakhirnya cahaya bintang atau hilangnya cahaya Matahari akibat munculnya cahaya subuh. Adapula yang mengatakan bahwa *وَأَذْبَارَ* merupakan waktu utama untuk salat subuh.<sup>69</sup>

## B. Analisis Kritis (*Critical Analysis*)

### 1. Linguistik

*Ṣiyam* (الصيام) dalam bahasa berarti menahan dari sesuatu dan meninggalkannya. Menurut al-Ragib, puasa adalah menahan dari perbuatan, baik berupa makanan maupun perkataan atau perjalanan. Oleh karena itu, kuda yang tidak mau untuk lari atau makan dikatakan berpuasa. *Al-Rafas* (الرفث) kata ini menurut ahli bahasa berarti jimak dan hal yang mendorongnya. Menurut al-Ragib, kata itu mengandung makna yang dianggap buruk untuk disebutkan dari pada menyebutkan jimak dan pendorongnya. Kata ini juga dijadikan sebagai *kinayah* dari kata jimak pada firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 187, hal ini sebagai pengingat bahwa menggauli istri pada malam puasa diperbolehkan. Asal muasal dari kata ini adalah perkataan keji, kemudian dibuat *kinyah* dari perbuatan jimak. Ibnu Abbas berkata, *Al-Rafas* adalah jimak.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> al-Imam Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, "Tafsir al-Baghawi-Ma'alim al-Tanzil", (*Dar Thaibah, Riyadl*) Jilid 8.  
<https://docs.google.com/uc?export=download&id=1fuyp6ZTxkNqEQQL8wCtCndFhW1zqy1j>

<sup>70</sup> Muhammad Ali al-Shabuniy, *Tafsir Rawai' al-Bayan*, jilid 1 (Dimsiyq: Maktabah al-gazali, 1980), 191.

*Takhtanuna* (تختانونا) masdarnya adalah *al-ikhtiyān* kata ini berasal dari *khiyanah*, seperti halnya *al-iktisab* berasal dari *al-kasb*, maknanya adalah membujuk untuk berkhianat. Menurut Ibnu Manzur dalam kamus *Lisan al-Arab*, *khiyanah* merupakan lawan kata dari *al-amanah*. Begitu juga dengan pendapat al-Ragib, *al-khiyanah* adalah perlawanan dari *al-amanah*, sedangkan bentuk kata *al-ikhtiyān* bermakna bujukan untuk khianat. Dalam ayat tersebut memakai bentuk *al-ikhtiyān* dikarenakan yang dimaksud adalah perbuatan khianat tersebut tidak timbul dari diri sendiri melainkan dari bujukan-bujukan, yaitu membuat syahwat manusia bergejolak agar berkhianat.

*'akifuna* (عاكفون), bentuk masdar dari kata ini adalah *al-'ukuf* dan *al-i'tikaf* yang berarti berdiam diri. Dalam istilah syara' kata ini bermakna berdiam diri di masjid dengan tujuan ibadah disertai niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. *Hududullah* (حدود الله), kata *hudud* merupakan bentuk plural dari kata *al-hadd*. Dalam bahasa kata *al-hadd* berarti mencegah, seperti halnya besi yang disebut dengan *al-hadid* karena besi tersebut bisa mencegah dari para musuh-musuh. Menurut al-Zajjaj, *hudud* adalah segala hal yang dilarang oleh Allah SWT untuk dilanggar maka tidak boleh untuk dilakukan.<sup>71</sup>

## 2. Konteks Sastra

Dalam QS al-Baqarah ayat 187 di atas, terdapat beberapa ungkapan sastra yang termuat di dalamnya. Di antaranya adalah *al-thibaq al-maknawi* yang terkandung dalam kalimat “*dihalalkan bagimu*” kalimat ini memberi pemahaman

---

<sup>71</sup> Muhammad Ali al-Shabuniy, *Tafsir Rawai' al-Bayan*, jilid 1, 192.

adanya pengharaman sebelumnya, seakan-akan ayat tersebut mengatakan, “*telah diharamkan bagimu sesuatu yang telah diharamkan bagimu, atau sesuatu yang diharamkan sebelumnya*”. Juga terdapat kinayah dalam kalimat *al-rafasu ila nisaikum*, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kalimat ini merupakan kinayah dari jimak.<sup>72</sup>

Selain itu, ayat tersebut juga mengandung *isti'arah* indah yang terdapat dalam kalimat “*Mereka (para istri) adalah pakaian untuk kalian*” dalam kalimat ini setiap dari pasangan suami istri diserupakan dengan pakaian dikarena kedua saling menutupi satu sama lainnya terhadap perbuatan buruk dari masing-masing mereka. Yang terakhir adalah *isti'arah* menakjubkan yang terdapat dalam kalimat, “*benang putih dari benang hitam*” menurut Syarif al-Rido kalimat ini mengandung metafora yang menakjubkan karena maksudnya kalimat tersebut adalah putihnya subuh yang pada awal kemunculannya bersinar dengan samar-samar, dan pekatnya malam mulai pudar secara perlahan. Namun, al-Zamakhsyari berbeda pendapat, pengarang *Tafsir al-Kasysyaf* ini mengatakan bahwa kalimat ini termasuk tasybih baligh.<sup>73</sup>

### 3. Paralel Teks

---

<sup>72</sup> Muhammad al-Amin bin Abdullah al-Harari, *Tafsir Hadaiq al-Ruh wa al-Raihan*, jilid 3 (Beirut: Thauq al-Najah, 2001), 176.

<sup>73</sup> Muhammad Ali al-Shabuniy, *Safwah al-Tafasir*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Quran al-karim, 1981), 123.

Abdullah Saeed menjelaskan yang dimaksud dengan Paralel teks adalah kesamaan ayat-ayat al-Quran lain yang mempunyai kemiripan dengan teks yang sedang dikaji. Lebih jelasnya Saeed mengungkapkan sebagai berikut;

*“Parallel texts exploring whether there are other texts that are similar to the text under consideration in the Qur-an and if so, the extent to which they are similar or different Precedents identification of texts that are”*<sup>74</sup>

Artinya; “Teks paralel mengeksplorasi apakah ada teks lain yang mirip dengan teks yang dibahas dalam Al-Qur'an dan jika demikian, sejauh mana mereka serupa atau berbeda”

Al-Quran secara tersurat tidak mengungkapkan mengenai problematika awal waktu subuh khususnya defeni terperinci dari fajar shâdiq dan fajar kadzib, tetapi secara implisit banyak ayat yang mengandung implikasi problematika awal waktu subuh, diantaranya:

**a. QS. Al-Baqarah ayat 187:**

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاْسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاْسُ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ

كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ

لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا

---

<sup>74</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London and New York, Routledge, 2006), 151.

الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۚ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا

تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”.<sup>75</sup>

#### b. QS. Al-Isro' Ayat 78:

اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Artinya: “Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.<sup>76</sup>

#### c. QS. An-Nisa' Ayat 103:

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Mekar Surabaya,2002)

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Mekar Surabaya,2002)

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: “Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”<sup>77</sup>

**d. QS. Hud Ayat 114:**

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah)”<sup>78</sup>

**e. QS. At-Thur Ayat 49:**

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Mekar Surabaya,2002)

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Mekar Surabaya,2002)

Artinya: “*dan pada sebagian malam bertasbihlah kepada-Nya dan (juga) pada waktu terbenamnya bintang-bintang (pada waktu fajar)*”.<sup>79</sup>

### C. Makna Untuk Penerima Pertama (*Meaning For the first recipients*)

#### 1. Konteks Socio-Historis (Socio-historical context )

Pada QS. Al-Baqarah Ayat 187 terdapat beberapa penjelasan mengenai socio-historisnya sebagai berikut; *pertama*, terdapat para sahabat Rasulullah SAW menganggap puasa Ramadhan diwajibkan, tidak boleh makan dan minum serta menggauli istri setelah tidur. Di antara mereka, Qais bin Shirmah dan Umar bin al-Khattab, Qais merasakan kepayahan setelah bekerja di siang hari dengan begitu setelah salat isya' dia tertidur, sehingga tidak makan dan minum sampai pagi. Pada bulan Ramadhan, keesokan harinya Qais menghadap kepada Rasulullah SAW untuk menerangkan kejadian tersebut, maka turunlah ayat ini.<sup>80</sup>

*Kedua*, terdapat para sahabat Rasulullah SAW tidak makan dan minum di bulan Ramadhan, karena tertidur setelah waktu berbuka puasa. Pada malam itu ia tidak makan sama sekali, pada keesokan harinya ia berpuasa lagi. Seorang sahabat lainnya bersama Qais bin Shirmah ketika waktu tiba puasa, meminta makanan kepada istrinya, dan ternyata makan pada saat itu belum tersedia. Karena lelahnya dia ketika siang hari untuk bekerja, ia tertidur. Ketika bangun dari tidurnya ia

---

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002)

<sup>80</sup> Muhammad bin Jarir al-Thabariy, “Jami’ al-Bayan’an Ta’wil Ayi al-Quran”, (*Muassasah al-Risalah, Juz6*)  
<https://ia800209.us.archive.org/25/items/galerikitabkuningmaktabanatafsir/thabari6.pdf>

menyesali karena telah tertidur yang ia pikir tidak boleh makan setelah tidur. Keesokan harinya ia puasa kembali dan disiang hari ia pingsan. Kemudian kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini sehingga memberikan kabar gembira untuk para sahabat dan kaum muslim yang lainnya.<sup>81</sup>

*Ketiga*, Pada penggalan ( من الفجر ) dalam surah ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang pada malam hari, mengikat kakinya dengan benang putih dan benang hitam apabila hendakberpuasa. Mereka makan dan minum bila telah melihat jelas perbedaan antara dua benang tersebut. Maka turunlah ayat ini.<sup>82</sup>

Pada QS. Al-Isra' Ayat 78, Ayat ini turun bertepatan dengan suatu peristiwa Nabi SAW dan umat islam diperintahkan untuk melaksanakan shalat lima waktu wajib dalam sehari semalam, sedang ketika itu penyampaian Nabi SAW baru bersifat lisan dan waktu-waktu pelaksanaannya pun belum lagi tercantum dalam Al-Qur'an, hingga akhirnya turunlah ayat ini.<sup>83</sup>

Sedangkan socio-historis QS. An-Nisa' Ayat 103 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ali: dikemukakan bahwa kaum Bani Najjar bertanya kepada Rasulullah Saw: "Kami tukang bepergian berniaga, bagaimana salat kami?". Maka Allah menurunkan sebagian ayat ini (An-Nisa ayat 101) yang

---

<sup>81</sup> Muhammad bin Jarir al-Thabariy, "Jami' al-Bayan'an Ta'wil Ayi al-Quran", (*Muassasah al-Risalah, Juz6*)  
<https://ia800209.us.archive.org/25/items/galerikitabkuningmaktabanatafsir/thabari6.pdf>

<sup>82</sup> Muhammad bin Jarir al-Thabariy, "Jami' al-Bayan'an Ta'wil Ayi al-Quran", (*Muassasah al-Risalah, Juz6*)  
<https://ia800209.us.archive.org/25/items/galerikitabkuningmaktabanatafsir/thabari6.pdf>

<sup>83</sup> <https://www.scribd.com/document/363146219/Asbabun-nuzul> diakses pada 6 April 2022, pukul 07:48

mbolehkan salat diqasar. Wahyu tentang ayat ini kemudian terputus sampai “minas salati”. Di dalam suatu peperangan yang terjadi setelah turunnya ayat di atas (An-Nisa ayat 101), Rasulullah Saw mendirikan salat Dhuhur. Di saat itulah kaum musyrikin berkata: “Muhammad dan teman-temannya memberi kesempatan kepada kita untuk menggempur dari belakang, tidakkah kita perhebat serbuan kepada mereka sekarang ini?”. Maka berkatalah yang lainnya: “sebaiknya kita ambil kesempatan lain, karena nanti pun mereka akan melakukan perbuatan serupa di tempat yang sama”. Maka Allah menurunkan wahyu antara kedua salat itu (Dhuhur dan Ashar) sebagai lanjutan ayat ini (An-Nisa ayat 101) yaitu “in khiftum” sampai “adzabun muhina” (An-Nisa ayat 102) dan kemudian ayat salatul khauf (An-Nisa ayat 103)<sup>84</sup>, yang mana di akhir ayat Allah telah menetapkan bahwa semua sholat telah ditentukan waktunya masing-masing.

Pada QS. Hud Ayat 114 Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa seorang laki-laki terlanjur mencium seorang wanita, lalu ia mendatangi Nabi saw. dan memberi tahu beliau. Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan dirikanlah sembah yang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah

---

<sup>84</sup> Muhammad bin Jarir al-Thabariy, “Jami’ al-Bayan’an Ta’wil Ayi al-Quran”, (*Muassasah al-Risalah, Juz2*)  
<https://ia800209.us.archive.org/25/items/galerikitabkuningmaktabanatafsir/thabari6.pdf>

peringatan bagi orang-orang yang ingat.” Laki-laki itu pun berkata, “Apakah ayat ini untukku?” Beliau menjawab, “Untuk semua umatku.”<sup>85</sup>

QS. At-Thur Ayat 49 diturunkan Ketika Allah menjelaskan berbagai hujjah dan bukti atas kebatilan perkataan orang-orang yang mendustakan, Allah memerintah RasulNya agar tidak bersedih hati terhadap mereka dan agar tetap bersabar terhadap ketentuan Rabb-Nya, baik yang bersifat qadari maupun syar’i dengan selalu menetapi dan istiqamah di atas ketentuan Allah, Allah menjanjikan RasulNya diberi pengawasan melalui FirmanNya, “Maka sesungguhnya kamu berada dalam (pengawasan) Mata Kami,” yakni, berada dalam pengawasan, penjagaan, serta perhatian Kami terhadap urusanmu. Allah juga memerintahkannya agar menjadikan kesabaran sebagai penolong dengan berdzikir dan beribadah. Allah berfirman, “Dan bertasbihlah memuji RabbMu ketika engkau berdiri,” yakni ketika engkau bangun tidur. Dalam ayat ini terdapat perintah qiyamul lail, atau kemungkinan maknanya adalah ketika engkau berdiri untuk shalat lima waktu, berdasarkan Firman Allah, “Dan di waktu bintang-bintang terbenam (di waktu fajar),” artinya pada penghujung malam di kala waktu shalat fajar masuk.<sup>86</sup>

## 2. Relasi Makna Ayat-ayat Waktu Salat Subuh (Relationship of The Message)

---

<sup>85</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul, atau Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an, terj. Tim Abdul Hayyie (Gema Insani), <http://www.almeshkat.net/books/archive/books/lubabalnkol.zip>

<sup>86</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul, atau Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an, terj. Tim Abdul Hayyie (Gema Insani), <http://www.almeshkat.net/books/archive/books/lubabalnkol.zip>

Setelah mengetahui konteks socio-historis dari beberapa ayat yang telah ditentukan, penulis akan menjabarkan Relasi makna atau hubungan dari ayat-ayat tersebut. Pada QS. Al-Isra' ayat 78 ini diturunkan dengan maksud Allah SWT menekankan salat lima waktu dalam sehari semalam itu hukumnya wajib. Akan tetapi, ayat ini menimbulkan persoalan karena belum menjelaskan secara signifikan mengenai kapan waktu-waktu salat itu? Sehingga Allah SWT menegaskan di QS. An-Nisa' ayat 103 pada lafadz *كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةُ*. Maksud dari lafadz tersebut untuk menjawab persoalan tadi bahwa salat itu sudah ada penetapan waktunya masing-masing. Kemudian dalam QS. Hud ayat 114 pada lafadz *طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفَا مِنَ اللَّيْلِ* yang artinya kedua tepi siang dan permulaan malam. Kedua tepi siang ini yaitu diwaktu pagi dan sore diantaranya subuh sampai asar, setelah itu pada bagian (permulaan malam) lafadz *رُفَا* ini termasuk bentuk jama' dari *رُفَاتًا* artinya beberapa bagian dari malam hari yaitu salat isya' dan maghrib.<sup>87</sup> Sehingga pada ayat ini menjelaskan permulaan waktu salat itu sudah ditetapkan masing masing, yang mana pada ayat ini lebih jelas mengenai awal waktu salat jika dibandingkan dengan QS. An-Nisa' ayat 103. Setelah itu, di akhir ayat QS. At-Thur penetapan waktu salat sudah mulai diklasifikasikan dengan tanda tanda yang terperinci. Seperti pada lafadz *إِذَا تَوَلَّى سَفْهُنًا* merupakan bentuk masdar, yakni setelah bintang bintang itu tenggelam yang dimana itu

---

<sup>87</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli, & Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*  
<https://drive.google.com/file/d/11AoOgRptAV2DdCoZed5FEJ18bDrgdr9G/view>

adalah waktu fajar.<sup>88</sup> Dan waktu fajar tersebut kalau dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 187 itu maksudnya waktu salat subuh.

Sehingga dari beberapa korelasi atau munasabah ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menurunkan ayat-ayat tersebut secara bertahap. Dari diwajibnya salat lima waktu itu sendiri kemudian penetapan tiap-tiap awal waktu salat yang awalnya belum dijelaskan secara terperinci kapan dan bagaimana kondisi alam hingga pada akhirnya dijelaskan dengan tanda-tanda yang terperinci. Dari sini, kita mengetahui bahwa seberapa penting kita untuk mengetahui penentuan awal waktu salat. Karena hal tersebut merupakan salah satu sah atau tidaknya dalam melakukan salat. Semisal kita melaksanakan salat subuh tetapi belum masuk waktu subuh, maka salat subuh itu tidak sah.

#### **D. Makna Untuk Konteks Kekinian (*Meaning for present*)**

Dalam surat al-Baqarah 128 terhadap interpretasi yang berbeda yang dijelaskan oleh Ar-Razi dan Ath-Thabari. Ar-Razi dalam tafsirnya lebih menitik beratkan bahwa waktu sholat shubuh itu dimulai dari fajar yang kedua (Fajar Shâdiq).

Dalam bab sebelumnya sudah dibahas, bahwasannya fajar memang ada dua jenis, yaitu fajar kadzib dan fajar shâdiq. Hal ini juga dijelaskan oleh Ar-Razi, bahwasannya fajar kadzib adalah fajar yang memanjang seperti benang dan

---

<sup>88</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli, & Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*  
<https://drive.google.com/file/d/11AoOgRptAV2DdCoZed5FEJ18bDrgdr9G/view>

munculnya tidak lama, sementara fajar shâdiq munculnya sedikit demi sedikit dan memiliki cahaya awal yang redup yang kemudian terus berkembang dan membesar.

Dari penjelasan Ar-Razi tersebut terlihat bahwasannya Ar-Razi menitik beratkan pada kondisi langit dan bentuk dari fajar, bukan situasi sekeliling ketika terjadinya fajar.

Sementara Ath-Thabari menifinisikan *الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ* dan *الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ* ditakwilkan dengan kata Siang dan Malam. Hal ini berdasarkan hadis yang menceritakan bahwa Adi bin Hatim mengartikan khoti abiyad dan khoti aswad secara fisik (benda) tanpa menakwilkan kata tersebut, Rasul menjelaskan bahwa *الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ* dan *الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ* adalah *مِنَ الْفَجْرِ* .

Beliau juga menjelaskan dalam tafsirnya tentang fajar kadzib dan fajar shâdiq. Dengan ciri-ciri sebagai berikut :

Fajar shâdiq adalah; 1) Terang dan nyata, 2) Nyata dan Merata, 3) Menerangi rumah dan jalan-jalan, 4) Tampak nyata pada puncak gunung, 5) Lurus, merata di ufuk, 6) Terang benderang di ufuk. Sementara Fajar kadzib adalah; 1) cahaya terang yang berada dilangit, 2) bersinar di langit, 3) seperti ekor binatang, 4) fajar yang panjang, 5) cahaya putih.

Ada beberapa riwayat yang juga dikutip oleh ath-Thobari, dimana riwayat tersebut menjelaskan tentang kondisi subuh yang nampak terang meskipun belum terbit matahari. Dalam tafsirnya, At-Thabariy menjelaskan kondisi dan bentuk dari fajar, tetapi lebih dari itu, At-Thabariy menitik beratkan pada situasi sekeliling, dimana cahaya fajar sudah dapat menerangi benda-benda disekitar, seperti rumah, jalan dan gunung..Dari definisi fajar milik ar-Razi dan At-Thabariy terdapat

perbedaan, dimana ar-Razi menitik beratkan definisi fajar pada kondisi langit, sementara At-Thabariy menitik beratkan definisi fajar pada kondisi sekitar.

Sementara itu dalam tafsir ayat yang lain menjelaskan tentang waktu fadhilah sholat subuh, ada yang mengatakan bahwa waktu gholas lebih utama, ada juga yang mengatakan waktu isfar lebih utama. Lebih rinci, penjelasan keutamaan ada dalam tafsir ar-Razi ketika menafsirkan surat Hud ayat 114, beliau menukil pendapat imam abu hanifah yang memakai ayat itu sebagai landasan keutamaan sholat diwaktu isfar. Lafadh *طَرْفِي النَّهَارِ* diartikan akhirnya sholat shubuh dan akhirnya sholat ashar.

Ada satu hal yang lagi yang menurut penulis perlu untuk dikaji lebih dalam, yaitu penentuan waktu shubuh berdasarkan kondisi bintang, al-Baghawi ketika menafsirkan Athhur ayat 29 menyebutkan bahwa, awal waktu shubuh adalah ketika mulai hilangnya cahaya bintang akibat munculnya cahaya fajar. Jadi acuan waktu sholat shubuh tidak hanya fajar shâdiq yang muncul, tetapi juga hilangnya cahaya bintang.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya penentuan waktu shubuh berdasarkan ulama ahli tafsir adalah sebagai berikut :

1. Waktu subuh dimulai ketika fajar shâdiq yang terang dan merata telah muncul, tetapi masih dalam waktu gholas (keadaan sekitar masih gelap), dan berakhir ketika terbenamnya Matahari. ini menurut pendapat Ar-Razi, dan Jumhur Ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

2. Waktu subuh lebih utama dilaksanakan ketika waktu isfar yaitu ketika fajar telah menyinari benda-benda sekitar, ini adalah pendapat Ath-Thabari dan Abu Hanifah
3. Waktu Isfar adalah akhir waktu Shubuh
4. Waktu Fadhilah Shubuh adalah di awal waktu, waktu ikhtiari subuh adalah setelah waktu fadhilah sampai waktu Isfar, Waktu dhoruri shubuh adalah waktu isfar sampai matahari terbenam. Ini pendapat Imam Malik.

Penentuan awal waktu subuh dalam kajian ilmu falak berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis-hadis nabi, yang menjelaskan fenomena alam yang dijadikan sebagai acuan penentuan awal waktu salat. Seperti: duhur ketika tergelincirnya Matahari, asar ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut, maghrib ketika terbenamnya Matahari, isya' ketika mega merah hilang dan subuh ketika fajar shâdiq itu muncul.

Beberapa fenomena alam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis kemudian diterjemahkan ke dalam nilai ketinggian Matahari, karena semua fenomena alam yang menentukan awal waktu salat berdasarkan Matahari. Dengan nilai ketinggian Matahari inilah penentuan waktu salat dapat dilakukan secara pasti, dan kontinu tanpa melihat fenomena alam secara langsung, atau dengan kata lain, penentuan awal waktu salat dapat dilakukan secara hisab atau penentuan.

Hasil dari kajian tafsir yang dilakukan oleh penulis dalam pembahasan sebelumnya tidak ditemukan keterangan terkait nilai ketinggian Matahari untuk awal waktu subuh, begitu juga dalam hadis. Yang penulis temukan hanya terbatas

pada pembatasan istilah *ghalas* dan *isyfar*, oleh karena itu, penulis menyinggung kajian tafsir ini dengan pemahaman fajar dalam ilmu astronomi dan ilmu falak.

Fenomena alam yang menjadi acuan untuk menentukan waktu salat subuh adalah fenomena fajar *shâdiq*. Dalam pendapat fiqh terdapat dua istilah untuk fajar, yaitu fajar *shâdiq* dan fajar kadzib, tetapi dalam pendapat astronomi dikenal 3 istilah fajar, diantaranya<sup>89</sup> :

#### 1. *Astronomical Twilight*

*Astronomical Twilight*/Fajar astronomi diartikan sebagai penanda akhir malam, ketika kondisi cahaya bintang mulai hilang karena mulai munculnya pembiasan cahaya Matahari. Diposisi ini Matahari berada 18° dibawah ufuk.

#### 2. *Nautical Twilight*

*Nautical Twilight*/Fajar nautika merupakan fajar yang wujud pada ufuk bagi para pelaut, dalam kondisi ini ufuk dilaut sudah mulai terlihat. Pada posisi Matahari berada sekitar 12° di bawah ufuk.

#### 3. *Civil Twilight*


*Civil Twilight*/Fajar sipil merupakan fajar yang mulai melihatkan benda-benda yang ada di sekitar kita, sehingga kondisi

---

<sup>89</sup>Thomas.Djamaluddin, “Waktu Shubuh Ditinjau secara Astronomi dan Syar’i” , *DOKUMENTASI T.DJAMALUDDIN-BERBAGI ILMU UNTUK PENCERAHAN DAN INFORMASI*, (2010)

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau-secara-astronomi-dan-syari/>

daerah sekitar sudah nampak terang sebagai tanda bahwa Matahari akan segera terbit. Pada kondisi ini Matahari berada sekitar  $6^\circ$  dibawah ufuk.




Gambar 1 : Fajar dalam Astronomi<sup>90</sup>

Dari ketiga istilah tersebut tidak ada satupun pengertian yang sesuai dengan istilah fajar kadzib. Karena fenomena fajar kadzib dari pandangan astronomi tidak dianggap sebagai fajar karena tidak mempengaruhi pancaran sinar Matahari secara langsung, tetapi condong ke efek pantulan cahaya Matahari oleh debu antar planet<sup>91</sup>, fenomena ini dalam astronomi dikenal dengan sebutan Zodiacal Light

<sup>90</sup><https://www.timeanddate.com/astronomy/different-types-twilight.html>  
diakses pada 5 April 2022 pukul 22:22 WIB

<sup>91</sup> A. Gunawan Admiranto, *Menjelajahi Tata Surya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.



Gambar 2: Cahaya Zodiak akibat pantulan debu antar planet<sup>92</sup>

Sementara itu untuk mengistilahkan fajar *shâdiq*, ulama falak lebih sering menggunakan istilah fajar astronomi, karena memang secara kondisi yang ada pada alam saling bersinambungan dengan keadaan yang tergambar dalam al-Quran dan Hadits.

Dalam bahasa Al-Quran fenomena fajar *shâdiq* ini dititik beratkan pada ungkapan “terang bagimu benang putih dari benang hitam”, maksudnya bergantinya dari gelap malam (hitam) menuju munculnya cahaya (putih). Sumber cahaya itu berasal pada Matahari dan penebarannya adalah udara, maka cahaya fajar memanjang secara horizontal di sepanjang ufuk. Itu sebagai pertanda bahwa akhir malam telah tiba, menjelang Matahari terbit. Jadi memang tepat jika fajar astronomi yang menjadi acuan dari fajar *shâdiq* ini, karena fajar astronomi inilah yang menjadi acuan akhir malam, apabila kondisi Matahari mendekati ufuk, maka akan lebih

<sup>92</sup> Thomas.Djamaluddin, “Waktu Shubuh Ditinjau secara Astronomi dan Syar’i” , *DOKUMENTASI T.DJAMALUDDIN-BERBAGI ILMU UNTUK PENCERAHAN DAN INFORMASI*, (2010)

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau-secara-astronomi-dan-syari/>

terang fajar *shâdiq*, dan jarak matahari di bawah ufuk ini yang bisa menjadi batasan.<sup>93</sup>

Fajar astronomi juga terdapat perbedaan dan tidak mutlak dalam penetapan nilai ketinggian Matahari 18° dibawah ufuk. Berikut ini beberapa perbedaan dalam penentuan ketinggian Matahari untuk Subuh :<sup>94</sup>

No	Organisasi	Tinggi Matahari	Negara
1.	<i>Universitas of Islamic Science Karachi</i>	18°	Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan, dan sebagian Eropa
2.	<i>Islamic Society of North America</i>	15°	Canada dan sebagian Amerika

<sup>93</sup> Thomas.Djamaluddin, “Waktu Shubuh Ditinjau secara Astronomi dan Syar’i” , *DOKUMENTASI T.DJAMALUDDIN-BERBAGI ILMU UNTUK PENCERAHAN DAN INFORMASI*, (2010)

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau-secara-astronomi-dan-syari/>

<sup>94</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Dunia)*. Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.

[https://eprints.walisongo.ac.id/1414/4/082111089\\_Bab3.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/1414/4/082111089_Bab3.pdf)

3.	<i>Muslim World League</i>	mi nus 18°	Eropa, Timur jauh, dan sebagian Amerika Serikat
4.	<i>Ummul Qurra Committee</i>	mi nus 19°	Semenanjung Arabia
5.	<i>Egyptian General Authority of Survey</i>	mi nus 19,5°	Afrika, Syria, Irak, Libanon, Malaysia

Tabel 1: Perbedaan ketinggian fajar astronomi berbagai organisasi dan negara.

Dan dibawah ini perbedaan ulama Falak Indonesia dalam penentuan tinggi Matahari untuk Subuh :<sup>95</sup>

No	Tokoh	Tinggi Matahari
1.	Saadoe'ddin Djambek	minus 20°
2.	Zubair Umar al- Jailani	minus 18°
3.	Muhammad Ma'shum bin Ali	minus 19°

<sup>95</sup>Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Dunia)*. Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.

[https://eprints.walisongo.ac.id/1414/4/082111089\\_Bab3.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/1414/4/082111089_Bab3.pdf)

4.	Abdur Rachim	minus 20°
5.	Noor Ahmad SS	minus 20°
6.	Slamet Hambali	minus 19°- tinggi Matahari terbit
7.	Muhyiddin Khazin	minus 20°

Tabel 2: Perbedaan ketinggian fajar astronomi ulama Falak Indonesia.

Dari pendapat Thomas Djamaluddin mengatakan Waktu shubuh itu sesungguhnya termasuk fajar astronomi, saat kondisi cahaya bintang-bintang mulai meredup sebab munculnya tebaran cahaya di ufuk Timur, rata rata, fajar astronomi bisa terjadi saat kondisi matahari berada tepat diposisi -18° .Sebab terjadinya Fajar itu karena tebaran cahaya matahari dari atmosfer. Pada wilayah ekuator, atmosfernya lebih tinggi dari daerah lain, maka lumrah abila fajar terjadi ketika posisi matahari -20 °.<sup>96</sup>

Dalam paparan diatas, Thomas Djamaluddin menjelaskan faktor disparitas lintang (jauh dekatnya dengan ekuator) yang mengakibatkan taraf ketebalan atmosfer yang tidak selaras sebagai akibatnya berdampak di munculnya fajar astronomi yang lebih cepat atau lebih lambat. Kalau kita melihat disparitas yang terjadi di tabel 1, kita pula mampu melihat bahwa penyebab ketebalan atmosfer itu

---

<sup>96</sup>Thomas Djamaluddin, *Benarkah Waktu Shubuh di Indonesia Terlalu Cepat*,

(Online, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/09/13/benarkah-waktu-shubuh-di-indonesia-terlalu-cepat/>)

berpengaruh, wilayah dekat kutub misalnya Canada dan sebagian Amerika (Islamic Society of North America) dengan lintang yg cukup tinggi mempunyai kriteria fajar astronomis yang relatif lambat (-15<sup>o</sup>), maka dari itu wilayah disebelah selatannya dengan lintang yang lebih rendah mempunyai kriteria fajar astronomis yang lebih cepat (-18<sup>o</sup>) yaitu Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan, dan sebagian Eropa (Universitas of Islamic Science Karachi), pula Eropa, Timur jauh, dan sebagian Amerika serikat (Muslim World League). Sementara itu pendapat ulama falak yang ada di Indonesia (tabel 2) menonjol lebih cepat karena pada dasarnya daerah di Indonesia memiliki ketebalan atmosfer yang cukup tebal dan dekat dengan ekuator, maka kriteria ketinggian Matahari berkisar antara -18<sup>o</sup> sampai -20<sup>o</sup>.

Selain faktor tebalnya atmosfer terdapat dua faktor lagi yang mempengaruhi perbedaan ketinggian Matahari yakni temperatur dan kelembapan udara. suhu udara memiliki hubungan antara tinggi rendahnya suatu tempat, serta kelembapan udara berhubungan dengan perubahan iklim atau cuaca dan polusi udara.




FIG. 1. Comparison of temperature sounding with twilight scattering.

Gambar : Pengaruh Temperatur terhadap hamburan cahaya fajar<sup>97</sup>

Suhu udara akan berpengaruh pada kondisi kemunculan fajar, suhu yang rendah bisa menghambat kemunculan fajar, dan suhu yang tinggi akan terlihat lebih cepat. Dampak suhu udara terhadap tetepnya taburan cahaya fajar ada tiga area<sup>98</sup> :

1. Ketinggian 40- 70 km

Pada area ini suhu udara terlihat stabil, data bisa ketahu melalui diagram berikut:




FIG. 2. Examples of twilight-scattering measurements.

Gambar 3: Kestabilan suhu area 40-70 km<sup>99</sup>

2. Ketinggian 70 – 90 km

<sup>97</sup>E.KBigg., *The Detection of Atmospheric Dust and Temperature Inversions By Twilight Scattering*, Journal of Meteorology Vol.13. Australia: Commonwealth Scientific and Industrial Organization,1955.

[https://journals.ametsoc.org/downloadpdf/journals/atsc/13/3/15200469\\_1956\\_013\\_0262\\_tdoada\\_2\\_0\\_co\\_2.xml](https://journals.ametsoc.org/downloadpdf/journals/atsc/13/3/15200469_1956_013_0262_tdoada_2_0_co_2.xml)

<sup>98</sup>Nihayatur Rohmah, *Pengaruh Atmosfer terhadap Ketampakan Fajar Shâdiq (Diskursus atas Visualisasi Warna dan Posisi Astronomis Matahari)*, Ringkasan Disertasi Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2014

<http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/download/77/59>

<sup>99</sup> Nihayatur Rohmah, *Pengaruh Atmosfer terhadap Ketampakan Fajar Shâdiq (Diskursus atas Visualisasi Warna dan Posisi Astronomis Matahari)*, Ringkasan Disertasi Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2014

<http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/download/77/59>

Area ini memiliki suhu yang rancu, seperti pada diagram berikut:




FIG. 3. Variations of  $I^{-1} dI/dt$  near 80 km.

Gambar 4 : Kerancuan suhu area 70-90 km<sup>100</sup>

### 3. Ketinggian 0-40 km

Area ini juga memiliki suhu yang rancu, seperti pada diagram berikut:




FIG. 4. Variations of  $I^{-1} dI/dt$  near 15 km.

Gambar 5: Kerancuan temperature area 0-40 km<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Nihayatur Rohmah, *Pengaruh Atmosfer terhadap Ketampakan Fajar Shâdiq (Diskursus atas Visualisasi Warna dan Posisi Astronomis Matahari)*, Ringkasan Disertasi Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2014


<http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/download/77/59>

<sup>101</sup> E.KBigg., *The Detection of Atmospheric Dust and Temperature Inversions By Twilight Scattering*, Journal of Meteorology Vol.13. Australia: Commonwealth Scientific and Industrial Organization, 1955.

[https://journals.ametsoc.org/downloadpdf/journals/atsc/13/3/15200469\\_1956\\_013\\_0262\\_tdoada\\_2\\_0\\_co\\_2.xml](https://journals.ametsoc.org/downloadpdf/journals/atsc/13/3/15200469_1956_013_0262_tdoada_2_0_co_2.xml)

Faktor yang lain yaitu berubahnya iklim atau cuaca yang berdampak pada kelembapan udara, karena perubahan iklim/cuaca akan berpengaruh pada warna fajar. Lembapnya udara yang tinggi (intensitas air tinggi) dapat menyebabkan fajar berwarna oranye sampai biru tua hingga kemerahan, sebaliknya kelembapan udara yang relatif rendah maka menyebabkan fajar berwarna putih buram sampai biru tua kemudian kuning-hitam.

Akan tetapi, adanya polusi menjadi faktor lain yang mempengaruhi kelembapan udara, baik itu polusi cahaya maupun polusi udara. polusi akan mencegah cahaya fajar untuk terlihat, sehingga fajar akan semakin lambat terlihat.<sup>102</sup>



<sup>102</sup> Thomas.Djamaluddin, “Waktu Shubuh Ditinjau secara Astronomi dan Syar’i” , *DOKUMENTASI T.DJAMALUDDIN-BERBAGI ILMU UNTUK PENCERAHAN DAN INFORMASI*, (2010)

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau-secara-astronomi-dan-syari/>

Gambar 6: Pengaruh Polusi terhadap fajar<sup>103</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi munculnya fajar, yakni tebalnya atmosfer, suhu serta kelembapan udara, tetapi dalam menentukan posisi Matahari ketika fajar dibutuhkan observasi secara langsung, untuk membuktika beberapa teori yang sudah ada. Maka dari itu, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan tentang kemunculan fajar *shâdiq*/fajar astronomi yang berdasarkan pada oberservasi lapangan:

No.	Observer	Tempat	Tinggi Fajar <i>Shâdiq</i>	Keterangan
1.	Abdul Haq Sultan	San'a (Yaman)	Minus 19,4°	Dataran Tinggi, Cuaca terang dengan Mata Telanjang
2.	Khalid Syawkat	Birmingham (Inggris).	Minus 14,22°	Dataran Tinggi
3.	Nihayatur Rohmah	Kaibon Madiun, Tayu- Margomulyo Pati, Parangkusumo Bantul	Minus 18,65°	Canon EOS 400D, Dataran rendah

<sup>103</sup> Thomas.Djamaluddin, "Waktu Shubuh Ditinjau secara Astronomi dan Syar'i" , *DOKUMENTASI T.DJAMALUDDIN-BERBAGI ILMU UNTUK PENCERAHAN DAN INFORMASI*, (2010)

[https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau-secara-astronomi-dan-syari/...](https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau-secara-astronomi-dan-syari/)

		Bendo Ketitang Klaten, puncak Gunung Merbabu	Minus 18,66°	Canon EOS 400D, Dataran Tinggi
		Lembang Bandung Barat	Minus 15,14°	Canon EOS 400D, Dataran Tinggi
4	Anake Harijadi	Tayu, Pati.	Minus 17°	SQM, Dataran rendah.
	Noor	Lembang Bandung Barat	Minus 16° hingga minus 17°	SQM, Dataran tinggi.
5.	Eka Puspta Arumaning	Bandung-Cimahi	Minus 15°	Dataran tinggi, SQM, kondisi daerah terpolusi cahaya
	tyas	Diwek Jombang	Minus 19°	Dengan SQM, kondisi daerah bersih polusi. Dataran rendah.

Problem penentuan waktu subuh dimulai ketika ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa waktu subuh di Indonesia terlalu cepat, berkisar antara 15-23 menit. Ini yang menuntut para ahli untuk meneliti dengan berbagai pendekatan

ilmu, baik itu terkait ilmu-ilmu yang mendasari turunnya perintah sholat ( Al-Quran dan Hadis), maupun ilmu yang berbasis lapangan (Astronomi dan Ilmu

Menurut kajian tafsir yang telah dilakukan oleh penulis, memperoleh 2 istilah dalam penentuan awal waktu shubuh yaitu gholas dan isfar dengan berbagai macam acuan. Ada yang mengatakan gholas sebagai waktu awal shubuh, ada yang mengatakan isfar adalah waktu yang utama, ada pula yang mengatakan bahwa isfar adalah akhir waktu shubuh.

Jika ditelisik lebih lanjut. Jumhur Ulama sepakat bahwasannya yang dijadikan acuan awal waktu sholat shubuh adalah waktu gholas, yaitu ketika ada cahaya yang muncul di ufuk timur yang merata dan terang, sementara kondisi keadaan sekitar masih gelap. Jika diterjemahkan dalam ilmu astronomi istilah yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah Astronomical Twilight atau Fajar Astronomi. Secara umum fajar astronomi ini ditentukan dengan nilai  $18^{\circ}$  diatas ufuk. Memang hal ini sedikit berbeda dengan apa yang diterapkan dalam ilmu falak ketika menghitung awal waktusholat, khususnya kemenag yang beracuan tinggi Matahari  $20^{\circ}$  di bawah ufuk.

Hal tersebut sangat maklum terjadi, karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi muncul fajar shâdiq, dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan, bahwasannya faktor letak tempat, faktor atmosfer, kelembapan udara dan Temperatur serta polusi cahaya ataupun udara juga berepran penting terhadap kemunculan fajar shâdiq.

Penelitian-penelitian yang beragam pun mulai dilakukan oleh para peneliti di Indonesia dengan mengambil sampel di beberapa tempat, ada yang mengambil di

perkotaan dengan kondisi cahaya yang buruk (banyak polusi), ada yang mengambil sampel di daerah dataran tinggi, ada pula yang mengambil sampel di dataran rendah. hasilnya beraneka ragam mulai dari ketinggian  $15^{\circ}$  sampai dengan  $19^{\circ}$  dibawah ufuk.

Penulis pun melakukan wawancara dengan salah satu ahli falak yang berada di naungan LF PWNU Jatim yaitu Abdul Muid Zahid. Beliau menuturkan bahwasannya berdasarkan pengamatan beliau dengan beberapa tim yang ada di Banyuwangi menghasilkan pengamatan fajar shâdiq dengan ketinggian  $20^{\circ}$  diatas ufuk. Beliau menambahkan bahwasannya penelitian fajar memang perlu dilakukan di berbagai tempat, baik itu di lintang tinggi maupun rendah, baik itu di dataran tinggi maupun dataran rendah, baik itu di pedesaan maupun diperkotaan, jadi hasil dari penelitian tersebut belum bersifat final.

Kemudian terkait dengan wacana yang digaungkan oleh beberapa pihak bahwasannya waktu shubuh di Indonesia terlalu cepat 15-23 menit dapat ditolak, dengan alasan bahwa menurut astronomi kriteria fajar shâdiq adalah  $18^{\circ}$ , jika pun waktu shubuh terlambat pun tidak sampai besaran 15-23 menit, hanya berkisar 8 menit saja (dengan asumsi  $1^{\circ} = 4$  menit) hal ini sesuai dengan apa yang diputuskan oleh majlis tarjih Muhamadiyah. Sementara itu Kemenag pusat masih memakai subuh dengan ketinggian  $20^{\circ}$ , ini juga tidak bisa disalahkan, karena memang ada penelitian yang menghasilkan ketinggian mathari ketika fajar shâdiq muncul bernilai  $20^{\circ}$  di bawah ufuk.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa waktu gholas yang dijadikan sebagai acuan penentuan waktu subuh masih terdapat perbedaan dalam penentuan kriteria

ketinggian Matahari. Antara 18-20°. Sementara hasil penelitian yang menyebutkan bahwa ketinggian matahari ketika fajar shâdiq bernilai 15° dinilai terlalu rendah untuk lintang di Indonesia.

Wacana terkait terlalu cepatnya waktu shubuh 15-23 menit, jika dikategorikan, maka waktu tersebut sudah mendekati waktu isfar dan tidak bisa dikatakan waktu gholas, jika di terapkan dalam nilai ketinggian matahari, maka waktu tersebut memiliki nilai ketinggian 16° – 14° dibawah ufuk. Ini sesuai dengan istilah Nautical Twilight atau Fajar Nautika. Yaitu ketika ufuk dilaut sudah mulai terlihat. Sementara itu Isfar sendiri dapat didefinisikan dengan istilah Civil Twilight dengan ketinggian matahari bernilai 6° di bawah ufuk, atau sama dengan 24 menit sebelum Matahari terbit (dengan asumsi 1° = 4 menit).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Q.S al-Baqarah ayat 187 dalam kaitannya dengan istilah fajar shadiq sebagai penentu awal waktu salat subuh melalui pendekatan kontekstual Abdullah Saeed yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. *al-fajr* dimaknai sebagai fajar shâdiq yang menjadi penentu dalam permulaan awal waktu salat subuh, ciri-cirinya yaitu cahaya yang terang dan merata telah muncul, tetapi masih dalam keadaan sekitar masih gelap dan berakhir ketika terbenamnya Matahari. Dalam fajar shadiq terbagi dua istilah waktu, diantaranya ghalas (permulaan waktu subuh) dan isfar (akhir waktu subuh).
2. Dari pemaparan istilah ghalas dan isfar dalam fajar shadiq jika direlevansikan kepada konteks di Indonesia memiliki perbedaan pendapat, hal itu disebabkan oleh perbedaan penentuan nilai ketinggian Matahari, berkisar antara 18° sampai 20°, sehingga wacana terlalu cepatnya waktu subuh 15-23 menit dapat ditolak. Sementara waktu isfar jika ditentukan dalam nilai ketinggian matahari bernilai 6° atau 24 menit sebelum matahari terbit, hal ini diperlukan untuk kehati-hatian (ikhtiyat) karena ada ulama yang berpendapat bahwa akhir waktu subuh adalah waktu isfar.

**B. SARAN**

1. Diperlukan penelitian terkiat syafaq, yang menjadi kebalikan dari fenomena fajar shâdiq karena ada kemungkinan 2 fenomena itu saling berhubungan sehingga penentuan awal waktu subuh dengan kemunculan fajar shâdiq pun bisa diperjelas dengan penentuan waktu isya' dengan hilangnya cahaya syafaq
2. Penelitian lapangan terkait fajar shâdiq perlu dilakukan kembali, agar data-data terkait kemunculan fajar shdiq lebih lengkap dan dapat bersifat final. Kajian terkait penentuan awalwaktu subuh berdasarkan hilangnya cahaya bintang juga diperlukan, karena dalam Al-Quran pun disebutkan terkait hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Fadil dan Alimuiddin, Ilmu Falak: Dasar-dasar Ilmu Falak, Masalah Arah Kiblat, Waktu Salat, dan Petunjuk Praktikum (Makassar: Alauddin University Press, 2012)
- Admiranto. Gunawan, *Menjelajahi Tata Surya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Ahmad bin Huseinbin Ali bin Musa Abu Bakaral-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, (Makkah al-Mukarromah: Maktabah Dar al-Baz), 1994
- Al-Ghazali, *al-Mushtashfa fi Ushū al-fiqh* (Beirut: dār alKutub al-Ilmiyah, 2008)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Mizan Pustaka, Jakarta: 2016)
- Al-Imam Muhammad bin Islami Al-Amirul Yamani Al-shin'ani, *Subulus Salam Sarkh*
- al-Imam Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, "Tafsir al-Baghawi-Ma'alim al-Tanzil", (*Dar Thaibah, Riyadl*) *Jilid 8*.
- Al-Imam Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, "Tafsir al-Baghawi-Ma'alim al-Tanzil", (*Dar Thaibah, Riyadl*) *Jilid 8*.
- Al-Sayyid Muhsin al-Amin, *A'yan Al-Syiah*, *Jilid 8*, 399-400.

- Arifudin, M. *“Fajar Dalam Tinjauan Hadis Dan Astronomi (Dalam Penentuan Awal Waktu Subuh Di Indonesia) 2013*
- Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Pengantar Ilmu Falak Teori dan Praktik, (Medan: LPPM UISU), 2016,
- Azhari, Susiknan Ensiklopedi Hisab Rukyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet-ke III, (2012)
- Azhari, Susiknan Ensiklopedi Hisab Rukyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet-ke III, 2012
- Azhari, Susiknan *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, (2007)
- Bulughul Maram, jilid 1. (Bairut, Dar Al-Fikr), Al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 2002; *Shahih al-Jami’*: 4278
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002)
- Djamaluddin, Thomas. “Waktu Shubuh Ditinjau secara Astronomi dan Syar’i”  
, *DOKUMENTASI T.DJAMALUDDIN-BERBAGI ILMU UNTUK PENCERAHAN DAN INFORMASI*, (2010)
- E.KBigg., *The Detection of Atmospheric Dust and Temperature Inversions By Twilight Scattering*, Journal of Meteorology Vol.13. Australia: Commonwealth Scientific and Industrial Organization, 1955.
- Hambali, Selamat *Ilmu Falak (Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang), 2011

Hasan Bashori, Agus, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, (Malang: Pustaka Qiblati),  
2010

Hendri, “*Fenomena Fajar Fajar Shâdiq Penanda Awal Waktu Salat Subuh,  
Terbit Matahari, dan Awal Waktu Dhuha*” (Fakultas Syariah IAIN  
Bukittinggi, 2017)

<http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/download/77/59>

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/1670/1393>

[http://etheses.uin-malang.ac.id/1379/1/03210078\\_Skripsi.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1379/1/03210078_Skripsi.pdf)

<http://journal.um>

[surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/download/1394/1127](http://surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/download/1394/1127)

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6388>

<http://www.almeshkat.net/books/archive/books/lubabalnkol.zip>

<http://www.almeshkat.net/books/archive/books/lubabalnkol.zip>

<https://123dok.com/document/oz1g4o8z-fajar-dalam-tinjauan-hadits->

[astronomi-dalam-penentuan-indonesia.html](http://astronomi-dalam-penentuan-indonesia.html)

<https://archive.org/compress/TafserAlKabeer/formats=IMAGE%20CONTAINER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip>

[NER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip](https://archive.org/compress/TafserAlKabeer/formats=IMAGE%20CONTAINER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip)

<https://archive.org/compress/TafserAlKabeer/formats=IMAGE%20CONTAINER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip>

[NER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip](https://archive.org/compress/TafserAlKabeer/formats=IMAGE%20CONTAINER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip)

<https://archive.org/compress/TafserAlKabeer/formats=IMAGE%20CONTAINER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip>

[NER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip](https://archive.org/compress/TafserAlKabeer/formats=IMAGE%20CONTAINER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip)

<https://archive.org/compress/TafserAlKabeer/formats=IMAGE%20CONTAINER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip>

[NER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip](https://archive.org/compress/TafserAlKabeer/formats=IMAGE%20CONTAINER%20PDF&file=/TafserAlKabeer.zip)

<https://docs.google.com/uc?export=download&id=1fuy6ZTxkNqEOQFL8w>

[CtCndFhW1zqy1j](#)

<https://docs.google.com/uc?export=download&id=1fuy6ZTxkNqEOQFL8w>

[CtCndFhW1zqy1j](#)

<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/download/36>

[7/290](#)

<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/download/36>

[7/290](#)

[https://eprints.walisongo.ac.id/1414/4/082111089\\_Bab3.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/1414/4/082111089_Bab3.pdf)

[https://eprints.walisongo.ac.id/1414/4/082111089\\_Bab3.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/1414/4/082111089_Bab3.pdf)

<https://ia800209.us.archive.org/25/items/galerikitabkuningmaktabanatafsir/th>

[abari6.pdf](#)

<https://ia800209.us.archive.org/25/items/galerikitabkuningmaktabanatafsir/th>

[abari6.pdf](#)

<https://ia800209.us.archive.org/25/items/galerikitabkuningmaktabanatafsir/th>

[abari6.pdf](#)

<https://ia800209.us.archive.org/25/items/galerikitabkuningmaktabanatafsir/th>

[abari6.pdf](#)

<https://ia800209.us.archive.org/25/items/galerikitabkuningmaktabanatafsir/th>

[abari6.pdf](#)

<https://ia800307.us.archive.org/21/items/SyarahShahihMuslimI/SyarahShahih>

[MuslimI.pdf](#)

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/download/2921/1436/>

<https://journals.ametsoc.org/downloadpdf/journals/atsc/13/3/1520>

[0469\\_1956\\_013\\_0262\\_tdoa.2.0.co.2.xml](https://doi.org/10.1175/1520-0469.1956.013.0262.tdoa.2.0.co.2.xml)

<https://jurnal.stimsurakarta.ac.id/index.php/sanaamul-quran/article/view/62>

<https://jurnal.stimsurakarta.ac.id/index.php/sanaamulquran/article/download/6>

[2/50](#)

<https://media.neliti.com/media/publications/195660-ID-fajar-dalam->

[perspektif-syariah.pdf](#)

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau->

[secara-astronomi-dan-syari/](#)

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau->

[secara-astronomi-dan-syari/](#)

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau->

[secara-astronomi-dan-syari/](#)

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau->

[secara-astronomi-dan-syari/](#)

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-subuhditinjau-secara->

[astronomidansyari/](#)

<https://www.scribd.com/document/363146219/Asbabun-nuzul> diakses pada 6

April 2022, pukul 07:48

<sup>1</sup><https://www.timeanddate.com/astronomy/different-types-twilight.html>

diakses pada 5 April 2022 pukul 22:22 WIB

Iffah Naf'atu Fina, Lien "Interpretasi Kontekstual (Studi atas Pemikiran

Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed)", Skripsi Jurusan Tafsir-

Hadis, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam,  
UIN Sunan Kalijaga (2011)

Imam Jalaluddin Al-Mahalli, & Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*  
[https://drive.google.com/file/d/11AoOgRptAV2DdCoZed5FEJ18b  
Drgdr9G/view](https://drive.google.com/file/d/11AoOgRptAV2DdCoZed5FEJ18bDrgdr9G/view)

Imam Jalaluddin Al-Mahalli, & Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*  
[https://drive.google.com/file/d/11AoOgRptAV2DdCoZed5FEJ18b  
Drgdr9G/view](https://drive.google.com/file/d/11AoOgRptAV2DdCoZed5FEJ18bDrgdr9G/view)

Imam Nawawi, “Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim)”, (*Mausu’ah Qurtubah:*  
*1994*), Juz 5

Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul*, atau Sebab  
Turunnya Ayat Al-Qur’an, terj. Tim Abdul Hayyie (Gema Insani),  
Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul*, atau Sebab  
Turunnya Ayat Al-Qur’an, terj. Tim Abdul Hayyie (Gema Insani),  
Khazin, Mukhyiddin *Ilmu Falak Dalam Teori dan praktek*, Buana Pustaka,  
2005.

Mughniyyah, Jawad Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera, 2007

Muhammad al-Amin bin Abdullah al-Harari, *Tafsir Hadaiq al-Ruh wa al-*  
*Raihan*, jilid 3 (Beirut: Thauq al-Najah, 2001), 176.

Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqithi,  
“Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-  
Syinqithi”, (*Daru ‘Alimil Fawaid*, jilid 3)

Muhammad Ali al-Shabuniy, *Şafwah al-Tafasir*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Quran al-karim, 1981), 123.

Muhammad Ali al-Shabuniy, *Tafsir Rawai' al-Bayan*, jilid 1 (Dimsyiq: Maktabah al-gazali, 1980), 191.

Muhammad Ali al-Shabuniy, *Tafsir Rawai' al-Bayan*, jilid 1, 192.

Muhammad bin Jarir al-Thabariy, “Jami’ al-Bayan’an Ta’wil Ayi al-Quran”,  
(*Muassasah al-Risalah, Juz2*)

Muhammad bin Jarir al-Thabariy, “Jami’ al-Bayan’an Ta’wil Ayi al-Quran”,  
(*Muassasah al-Risalah, Juz6*)

Muhammad Fakhruddin al-Razi, “Mafatih al-Ghaib” (*Kairo: Dar el-hadith, 2012*).

Muhammad Fakhruddin al-Razi, “Mafatih al-Ghaib” (*Kairo: Dar el-hadith, 2012*).

Nadhifi, Rif’an “*Aplikasi Pemograman Microsoft Access dalam Penentuan Awal Waktu Salat*” (Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malik Ibrahim Malang, 2010)

Nana Syauidih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. VI (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)

Nihayatur Rohmah, *Pengaruh Atmosfer terhadap Ketampakan Fajar Shâdiq (Diskursus atas Visualisasi Warna dan Posisi Astronomis Matahari)*, Ringkasan Disertasi Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2014

- Putra, S. (2021). "Fajar Shâdiq dalam Perspektif Astronomi". *Sanaamul Qur'an - Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol. 2 (2021).
- Putra, Sudarmadi "Fajar Shâdiq dalam Perspektif Astronomi", *Sanaamul Quran-Jurnal Wawasan Keislaman*, jilid II, 2001
- Raharto, Moedji, *Posisi Matahari untuk Penentuan Awal Waktu Salat dan Bayangan Arah Kiblat*" makalah disampaikan dalam Workshop Nasional Mengkaji Ulang Penentuan Awal Waktu Salat & Arah Kiblat, Yogyakarta Auditorium UII, 7 April 20018.
- Rakhmadi Butar-Butar, Arwin Juli Pengantar Ilmu Falak Teori dan Praktik, (Medan: LPPM UISU), 2016
- Rohman Rohmat, "Fajar dalam Perspektif Syari'ah", *ASAS Jurnal-jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4.1 (2012)
- Rohmat, "Fajar Dalam Perspektif Syari'ah", *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No.1 (2012)
- Saeed, Abdullah "Some Reflections on the Contextualist Approach to Ethico-Legal Texts of the Quran", *Bulletin of School of Oriental and African Studies*, 71 (2), 2008
- Saeed, Abdullah *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London and New York, Routledge, 2006)
- Salimi, Muchtar *Ilmu Falak (Penetapan Awal Waktu Ahalat dan Arah kiblat)*, Fakultas Agama Islam jurusan Syari'ah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1997





- Salimi, Muchtar Ilmu Falak (*Penetapan Awal Waktu Ahalat dan Arah kiblat*),  
Fakultas Agama Islam jurusan Syari'ah Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 1997
- Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat  
Dunia)*. Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo  
Semarang, 2011.
- Soetrisno, SRDm Rita Hanafi, *Filsafat umum dan metodologi Penelitian*,  
(Yogyakarta: Andi, 2007)
- Suherman, "Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap  
Metodologi Penafsiran al-Quran yang digagas „Abdullah Saeed”,  
Skripsi Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga,  
2010
- Suriansyah, Eka dan Suherman, "Melacak Pemikiran al-Quran „Abdullah  
Saeed" dalam Jurnal Kajian Islam vol. 3, no. 1. (2011)
- Suryo Ardi, Unggul *Problematika Awal Waktu Subuh antara Fiqih dan  
Astronomi*, Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram (2020)
- Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi, dkk., *Koreksi Awal Waktu Subuh*, Cet. I;  
Malang: Pustaka Qiblati, 2010.)
- Syamsuddin, Sahiron "Hermeneutika Hans-George Gadamer dan  
Pengembangan Ulumul Qur'an dan Pembacaan al-Qur'an Pada  
Masa Kontemporer" (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas  
Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011

Utari, Diah *Studi Analisis Waktu Awal Subuh (Kajian Atas Relevansi Nilai Ketinggian Matahari Terhadap Kemunculan Fajar Shâdiq: Jurnal Studi Falak* (2014)

Zulfadli, “Penentuan Awal Waktu Salat di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (Perspektif Syar’i dan Ilmu Falak)”. *Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.* (2014) (Online, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/09/13/benarkah-waktu-shubuh-di-indonesia-terlalu-cepat/>)

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Ainur Rifqi  
NIM : 18240014  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA PENENTUAN AWAL WAKTU  
SUBUH DI INDONESIA (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 187)

No	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1	Jumat/ 29 Oktober 2021	Proposal Skripsi	
2	Kamis/ 11 November 2021	Perbaikan Rumusan Masalah	
3	Jumat/ 04 Februari 2022	Konsultasi Fokus Pembahasan	
4	Selasa/ 08 Februari 2022	Perbaikan Rumusan Masalah yang kedua	
5	Kamis/ 10 Februari 2022	Konsultasi Mufassirin yang dipakai	
6	Jumat/ 11 Februari 2022	ACC Proposal	
7	Selasa/ 05 April 2022	Konsultasi Teori dan Pembahasan	
8	Kamis/ 14 April 2022	Pengesahan Skripsi	

Malang, 15 April 2022

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, MA, Ph.

NIP 197601012011011004

